



PUTUSAN

Nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MAH KAH JIN alias GORDON Alias JORDAN**
Tempat Lahir : Pinang Malaysia ;
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 21 Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Malaysia;
Alamat : 252-3 West Jelutong 11600 George Town Pulau Pinang Malaysia dan alamat di Indonesia, ZEST Hotel Tangerang;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
4. Diperpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;
8. Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019 ;
9. Perpanjangan 30 (tiga puluh) hari ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020 ;



10. Perpanjangan 30 (tiga puluh) hari ke-II sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum Saksti Aji Putra Pratama, SH, M.H., dkk dari Kantor Hukum IUS, yang beralamat di Jalan Mampang Prapatan Raya Lantai 3 No. 73 Gedung Masindo Lt. 3 Tegal Parang Kecamatan Mampang Prapatan-Jakarta Selatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 1185/Pid.Sus/ 2019/PN Jkt.Utr tanggal 9 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 9 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 113 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN berupa pidana **MATI**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) unit mesin pembuat es
 2. Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 3. Uang Tunai Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
 4. Uang Tunai Rp. 24.862.000,- (Dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah)
 5. Uang tunai sebesar Rp. 12.925.050,- (Dua belas juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu lima puluh rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembuatan CV. HITEC MAC dan Part Trading tanggal 16 Mei 2018
7. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanda jadi sewa ruko nomor 53 AA jl. Halim Perdana Kusuma, tangerang tanggal 14 mei 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar surat keterangan kecamatan benda kota Tangerang nomor : 054/409Pel.Um/2018 tanggal 09 Juli 2018
9. 1 (satu) lembar surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil pemerintah kota Tangerang Nomor : 12 11/PK/VII/DPMPTSP/2018 tanggal 24 juli 2018
10. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan CV Pemerintah Kota Tangerang Nomor TDP 30.06.3.47.11224 tanggal 24 Juli 2018
11. 1 (satu) lembar rekening Koran beserta lampiran yang terdiri dari 2 (dua) lembar rincian transaksi keuangan dengan nomor rekening 120-00-0549357-7 atas nama Harry F Lumondong tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 7.000.000,- dan Rp. 25.000.000,- yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Jakarta Perumpel Tanjung Priuk Jakarta Utara.
12. 1 (satu) lembar travel itinerary Air Asia dengan nomor booking YQLCNV tanggal 28 Mei 2019 atas nama MAH KAH JIN
13. 1 (satu) lembar invoice Air Asia dengan nomor booking YQLCNV tanggal 28 Mei 2019 atas nama MAH KAH JIN
14. 1 (satu) lembar rekening koran Bank CIMB NIAGA dengan nomor Account 800141877100 tanggal 28 agustus 2019 atas nama Quanterm Logistindo

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

15. 30 (tiga puluh) bungkus plastic klip (kode A.1 s.d A.30) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 27,4465 gram nomor barang bukti 1244/2019/NF (Sisa hasil lab).
16. 1 (satu) unit handphone merk Vivo 93Y warna biru berikut simcard 08128090946
17. 1 (satu) unit handphone merk Haier Andromax warna putih berikut simcard 087876983030
18. 1 (Satu) lembar surat pengeluaran barang dari PT. Lautan Tirta Transportama
19. 1 (satu) bundle Delivery Order Nomor WHL2019026750
20. 1 (satu) unit handphone merk Motorola warna abu-abu berikut simcard 08811269028
21. 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna hitam berikut simcard +60124101773
22. 1 (Satu) buah handphone 7 plus warna hitam berikut simcard nomor 0164888622

Halaman 3 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam berikut simcard
24. 1 buah Handphone Nokia warna hitam berikut simcard
25. 1 (satu) buah handphone Huawei warna gold berikut simcard dengan nomor 081385323578
26. 1 (satu) lembar tiket pesawat Air Asia Flight QZ 268 tujuan Singapura atas nama Mah Kah Jin
27. 1 (satu) buah Kartu ATM May Bank
28. 4 (empat) buah anak kunci ruko

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan pembelaan Penasihat

Hukum dan Terdakwa, yang pada pokoknya :

- 1 Menyatakan Terdakwa Mah Kah Jin alias Gordon alias Jordan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Pertama yaitu 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika " Termasuk dalam Dakwaan Kedua dan Ketiga";
2. Membebaskan Terdakwa Mah Kah Jin alias Gordon alias Jordan dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP ;
3. Melepaskan Terdakwa Mah Kah Jin alias Gordon alias Jordan dari semua Tuntutan hukum (Onstlaag van Alle Rechtvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP ;
4. Membebaskan Terdakwa Mah Kah Jin alias Gordon alias Jordan dari Rumah Tahanan Nagera (Rutan) ;
5. Mengembalikan barang-barang Pribadi milik Terdakwa Mah Kah Jin alias Gordon alias Jordan kepada Terdakwa Mah Kah Jin alias Gordon alias Jordan ;
6. Membebaskan biaya perkara a quo ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN bersama-sama dengan Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) dan Saksi ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Mei 2019, sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2019, bertempat Kantor Pelayanan Utama tipe A Tanjung Priok, Jl. Pangabean Nomor 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal saat Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan Akiong (DPO) keduanya adalah Warga Negara Asing (Malaysia) sebagai penumpang yang bertemu dengan Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) yang berprofesi sebagai Driver Taksi Online, kemudian Akiong (DPO) menanyakan kepada Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) mengenai dimana bisa menyewa tempat untuk usaha atau toko penjualan elektronik, atas hal tersebut Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) bersama Terdakwa I MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan Akiong (DPO) mencari tempat untuk disewa, setelah cek beberapa tempat akhirnya Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) bersama Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan Akiong (DPO) setuju untuk menyewa Ruko no 53 AA Jl. Halim perdana Kusuma melalui Saksi Linda Rianto, yang mana Ruko tersebut akan digunakan penyimpanan impor barang elektronik oleh CV. HITEC MAC AND PARTS TRADING, dengan kesepakatan harga sewa Rp 100 juta untuk 1 tahun kemudian diterbitkan Akte penjanjian sewa pada tanggal 30 mei 2018, kemudian oleh karena Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan Akiong (DPO) adalah Warga Negara Asing yang akan kesulitan membuat CV, maka Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan Akiong (DPO) menyuruh Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) untuk membuat CV dengan nama CV. HITEC PARTS

Halaman 5 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AND TRADING melalui Notaris, yang mana saat itu Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN memberikan uang Rp 11 juta kepada Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) untuk biaya pembuatan CV dengan nama HITEC PARTS AND TRADING yang mana Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) adalah sebagai Direkturnya sesuai permintaan Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN.

Bahwa setelah Ruko disewa kemudian Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN memerintahkan Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) untuk melakukan renovasi dengan diawasi oleh Saksi ANDRIAN TAN TIEK HENG Alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing), namun setelah direnovasi, selama 3 bulan ruko tersebut belum juga digunakan untuk kegiatan jual beli elektronik, kemudian sekira 4 bulan kemudian Saksi ANDRIAN TAN TIEK HENG Alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) memberitahu Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) bahwa ada pengiriman speaker di kantor pos yang sudah lama tetapi belum diambil, setelah itu Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) mengambil speaker tersebut di kantor Pos tangerang dan membawanya ke Ruko, selanjutnya Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) melaporkan kepada Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan Saksi ANDRIAN TAN TEIK HENG Alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing), kemudian atas perintah Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan saksi ANDRIAN TAN TEIK HENG Alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing), Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) mengunci ruko tersebut dan menyimpan kuncinya.

Bahwa pada bulan Maret tahun 2019 Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) menerima pesan WhatsApp dari Saksi ANDRIAN TAK TEIN HENG Alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) yang memberitahukan

Halaman 6 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada barang di Bea dan Cukai, mengetahui hal tersebut Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) menelpon Saksi Didiek Ardianto Bin Mulyo selaku Karyawan PT. Quanterm Logistindo yang bergerak di bidang Jasa Pengurusan Transportasi Export dan Import, saat itu Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) menanyakan mengenai barang kiriman atas nama penerima CV. HITEC MAC DAN PARTS dengan WHL2019026756 dengan BL QPSEPKG1903007-07, kemudian saksi Didiek Ardianto Bin Mulyo menginformasikan kepada Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) bahwa barang tersebut sudah ada di Gudang PT. Lautan Tirta Transportama Tanjung Priok yang menyewakan Gudang atau tempat Penampungan LCL (Load Countainer Last), yang mana Barang-barang yang di Export maupun di Import melalui PT.QUANTERM LOGISTINDO countainer akan ditampung di gudang PT. Lautan Tirta dan apabila akan mengeluarkan barang dari gudang tersebut harus membawa DO yang dikeluarkan oleh PT. QUANTERM LOGISTINDO setelah itu mengurus surat SPPB dari kantor Bea dan Cukai, sehingga Saksi Didiek Ardianto Bin Mulyo menyarankan kepada Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) agar mengambil DO di kantor PT. Quanterm Logostindo sebagai persyaratan untuk bisa mengeluarkan barang dari Bea dan Cukai.

Bahwa Sekira tanggal 03 April 2019 Saksi HARRY F LUMONDONG selaku Kepala Gudang PT. Lautan Tirta Transportama mendapatkan konfirmasi dari Petugas P2 Bea dan Cukai mengenai barang dengan DO WHL2019026756 dan BL QPSEPKG1903007-07 disegel merah dan Petugas P2 meminta agar barang berupa ice maker machine dikirimkan ke kantor P2 Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan dengan X-Rai, selanjutnya saksi HARRY F LUMONDONG menyuruh saksi SURWAEDI untuk mengawal dan menyaksikan proses X-Rai barang tersebut, setelah dilakukan X-Rai didapati dalam barang berupa ice maker machine terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 31.794 gram yang dibalut dengan alumunium foil sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus, kemudian barang dikembalikan ke Gudang PT. Lautan Tirta Transprotama selanjutnya petugas P2 dan Petugas Kepolisian memberitahu bahwa di dalam barang

Halaman 7 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Ice Maker Machine itu berisi Narkotika jenis sabu dan Petugas polisi memberitahu agar proses pengeluaran barang itu dimudahkan agar bisa dilakukan Contol Delivery kepada penerima.

Bahwa kemudian Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) datang dengan membawa DO yang diambil dari PT.Quanterm Logistindo untuk konfirmasi pengambilan barang, setelah diberitahu bahwa barang itu kena segel merah oleh Bea dan Cukai, Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) Tetap memaksa untuk mengeluarkan barang berupa ice maker machine tersebut, sehingga saksi HARRY F LUMONDONG meminta agar Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) bisa menghadirkan Bos nya sebagai pemilik barang, kemudian datang Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN yang mengaku berwarga Negara Malaysia menanyakan biaya dan proses pengeluaran barang tersebut, setelah saksi Harry F Lumondong memberikan syarat-syarat dan biaya pengeluaran sebesar 32 juta maka Jordan langsung menyelesaikan pembayaran itu, setelah biaya tersebut dibayarkan maka proses pengeluaran barang dijanjikan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019.

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 10.30 WIB Kanit 2 Subdit II beserta tim kembali kordinasi dengan Petugas Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan paket kiriman barang yang mencurigakan tersebut dengan menggunakan mesin X-Ray dan dibuka mesin yang diduga berisi narkotika dan ditemukan 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu berat brutto seluruhnya 31.794 gram yang dibalut dengan alumunium foil, selanjutnya dilakukan serah terima barang bukti berupa paket kiriman barang berupa mesin ice maker berisi narkotika jenis shabu kepada Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB diketahui Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) berada di PT. LAUTAN TIRTA TRANSPORTAMA Jl. Ende No. 58 B, Tanjung Priok yang merupakan gudang Bea Cukai untuk melakukan mengurus pengeluaran barang dengan nomor D/O No.WHL2019026756, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB dikirim dengan menggunakan truck dibawah pengawasan menuju Ruko Jl. Halim Perdana Kusuma Jurumudi Baru Kec. Benda No. 33 AA Kota Tangerang. Selanjutnya setelah barang paket tiba

Halaman 8 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 16.30 WIB mesin diturunkan kedalam ruko yang diawasi oleh Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) sedangkan Saksi ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) mengawasi dari seberang Ruko dan setelah barang berada didalam Ruko tersebut di gembok oleh Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing), kemudian saksi RIZKY WIJAYA SAPUTRA beserta tim Uni II Subdit II melakukan penangkapan terhadap Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing), dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam Ruko ditemukan kotak kayu didalamnya berisi :

- ❖ 1 (Satu) unit mesin Ice Maker yang didalamnya berisi :
 - 30 (tiga puluh) bungkus paket narkoba jenis shabu yang dibungkus aluminium foil berat brutto seluruhnya 31.794 gram.
- ❖ Dari badan Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru berikut simcard 08128090946
 - 1 (satu) unit handphone merk Haier Andromax warna putih berikut simcard 087876983030
 - 1 (Satu) lembar surat pengeluaran barang dari PT. Lautan Tirta Transportama
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Selanjutnya saksi DODI melakukan penangkapan terhadap Saksi ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) yang posisinya diseberang Ruko sedang memantau barang yang masuk kedalam gudang, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Motorola warna ungu berikut simcard 088811269028
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna hitam berikut simcard +60124101773
- ❖ 4 (empat) buah anak kunci ruko

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpisah/Splitzing) dan saksi JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) dengan barang bukti Narkotika jenis sabu, sedangkan Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) dan Saksi ANDRIAN TAN TEIK HENG Alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) bekerja atas perintah Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN, dengan nomor 081385323578 setelah dilakukan analisa handphone Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN diposisi terminal II Bandara Soeta, setelah melakukan koordinasi dengan petugas Banda Soeta diketahui bahwa Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN sudah melakukan Borading di Penerbangan Air Asia dengan tujuan Singapura jadi saksi Aprizal dan saksi Budiman melakukan pencarian di gate F1 Zona 1 dan sekitar pukul 18.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan sita barang bukti berupa :

- Satu buah HP 7 Plus berikut simcard
- Satu buah HP Nokia berikut simcard
- Satu lembar tiket pesawat Air Asia Flight QZ 268 tujuan Singapura a/n Mah Kha Jin
- Satu buah ATM MAYBANK

Bahwa sebelum tertangkap, Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN sempat menerima pesan dari Erick Alias Akiong (DPO) Via Handphone yaitu "agar sekarang juga pergi dari Indonesia, delete (hapus) semua, kontak telepon. Chat dan komunikasi di Hp dan buang Hp Huawei yang Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN pergunakan untuk komunikasi dengan ERIK alias AKIONG (DPO)", kemudian sesegera mungkin Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN langsung pergi naik Taxi menuju air port Bandara Soekarno Hatta dan setiba di Air Port Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN langsung buang handphone merk HUAWEI warna gold berikut Simcard ke tempat (tong) sampah selanjutnya Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN langsung menuju ke Counter penjualan tiket untuk membeli tiket pesawat tujuan Singapore, kemudian Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN ditangkap oleh Pihak Kepolisian kemudian Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dibawa ke Polda metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut, dari hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN sudah melakukan Boarding Pass Team 17:40 Pnr :

Halaman 10 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YQLCNV, seat 14E, Seq : 162, gate F1, Class : Y, ZONA : 1 dengan maksud untuk melarikan diri ke Singapura dan Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN juga membuang Hp yang digunakan untuk komunikasi dengan Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Penuntutan Terpisah) dan Saksi ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Penuntutan Terpisah) serta Erick Alias AKIONG (DPO) di tempat sampah terminal II untuk menghilangkan jejak, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan pencarian terhadap Hp tersebut dan berhasil menyita barang bukti HP Huawei warna Gold berikut simcard nomor rek 0813 85323578.

Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN mengaku bekerja atas perintah Sdr. AKIONG als ERICK yang berada di Penang Malaysia, maksud dan tujuan terdakwa MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN berada di Indonesia dan bermalam di Hotel Zest Tangerang kemudian berpindah tempat dari 1 hotel ke hotel lain untuk memberikan uang pada saksi DWI NERY WAHYUDIANTO bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Penuntutan Terpisah) untuk mengambil barang berupa mesin pembuat ice yang berada di Kantor Lautan Tirta Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Bahwa terdakwa MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN dijanjikan upah berupa uang oleh Sdr. ERICK als AKIONG sebesar 40.000 (empat puluh ribu) ringgit dan sudah ditransfer oleh Sdr. ERICK als AKIONG sebesar 15.000 Ringgit lalu dibelikan ticket pesawat 450 ringgit, dan sisanya sebesar 14.600 Ringgit ditukar dengan mata uang rupiah sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) dan sudah terdakwa MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN ambil pada tanggal 18 Mei 2019 di ATM MAYBANK milik terdakwa MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN.

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti terdakwa MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN di halaman Ditresnarkoba Polda Metro Jaya berupa:

- Narkotika Jenis Shabu berat brutto 31,794 gram, dilakukan pemusnahan dengan berat brutto 31,764 gram, dan sisa untuk pemeriksaan Labfor dengan berat brutto 30 gram.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I bukan tanaman, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkoba dengan No. LAB : 2460/NNF/2019 tanggal 01 Juli 2019 yang dibuat oleh YUSWARDI, S.Si, Apt, PRIMA HAJATRI, S.Si, M.Farm, disimpulkan bahwa :

- 30 (tiga puluh) bungkus plastic klip (kode A.1 s/d A.30) masing – masing berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 27,7593 gram dan diberi nomor barang bukti 1244/2019/NF, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto seluruhnya 27,4465 gram.

Barang bukti milik terdakwa MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN dan Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Penuntutan Terpisah) serta Saksi ANDRIAN TAN TEIK HENG Alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Penuntutan Terpisah) tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN bersama-sama dengan Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) dan Saksi ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) Senin tanggal 27 Mei 2019, sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2019 atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2019, bertempat Kantor Pelayanan Utama tipe A Tanjung Priok, Jl. Pangabean Nomor 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal saat Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan Akiong (DPO) keduanya adalah Warga Negara Asing

Halaman 12 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Malaysia) sebagai penumpang yang bertemu dengan Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) yang berprofesi sebagai Driver Taksi Online, kemudian Akiong (DPO) menanyakan kepada Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) mengenai dimana bisa menyewa tempat untuk usaha atau toko penjualan elektronik, atas hal tersebut Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) bersama Terdakwa I MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan Akiong (DPO) mencari tempat untuk disewa, setelah cek beberapa tempat akhirnya Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) bersama Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan Akiong (DPO) setuju untuk menyewa Ruko no 53 AA Jl. Halim perdana Kusuma melalui Saksi Linda Rianto, yang mana Ruko tersebut akan digunakan penyimpanan impor barang elektronik oleh CV. HITEC MAC AND PARTS TRADING, dengan kesepakatan harga sewa Rp 100 juta untuk 1 tahun kemudian diterbitkan Akte penjanjian sewa pada tanggal 30 mei 2018, kemudian oleh karena Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan Akiong (DPO) adalah Warga Negara Asing yang akan kesulitan membuat CV, maka Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan Akiong (DPO) menyuruh Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) untuk membuat CV dengan nama CV. HITEC PARTS AND TRADING melalui Notaris, yang mana saat itu Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN memberikan uang Rp 11 juta kepada Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) untuk biaya pembuatan CV dengan nama HITEC PARTS AND TRADING yang mana Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) adalah sebagai Direkturnya sesuai permintaan Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN.

Bahwa setelah Ruko disewa kemudian Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN memerintahkan Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) untuk melakukan renovasi dengan diawasi oleh Saksi ANDRIAN TAN TIEK HENG Alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara

Halaman 13 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpisah/Splitzing), namun setelah direnovasi, selama 3 bulan ruko tersebut belum juga digunakan untuk kegiatan jual beli elektronik, kemudian sekira 4 bulan kemudian Saksi ANDRIAN TAN TIEK HENG Alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) memberitahu Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) bahwa ada pengiriman speaker di kantor pos yang sudah lama tetapi belum diambil, setelah itu Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) mengambil speaker tersebut di kantor Pos tangerang dan membawanya ke Ruko, selanjutnya Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) melaporkan kepada Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan Saksi ANDRIAN TAN TEIK HENG Alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing), kemudian atas perintah Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan saksi ANDRIAN TAN TEIK HENG Alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing), Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) mengunci ruko tersebut dan menyimpan kuncinya.

Bahwa pada bulan Maret tahun 2019 Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) menerima pesan WhatsApp dari Saksi ANDRIAN TAK TEIN HENG Alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) yang memberitahukan bahwa ada barang di bea dan Cukai, mengetahui hal tersebut Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) menelpon Saksi Didiek Ardianto Bin Mulyo selaku Karyawan PT. Quanterm Logistindo yang bergerak di bidang Jasa Pengurusan Transportasi Export dan Import, saat itu Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) menanyakan mengenai barang kiriman atas nama penerima CV. HITEC MAC DAN PARTS dengan WHL2019026756 dengan BL QPSEPKG1903007-07, kemudian saksi Didiek Ardianto Bin Mulyo menginformasikan kepada Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) bahwa barang tersebut sudah ada di Gudang PT. Lautan Tirta Transportama Tanjung Priok yang menyewakan Gudang atau tempat Penampungan LCL (Load

Halaman 14 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Container Last), yang mana Barang-barang yang di Export maupun di Import melalui PT.QUANTERM LOGISTINDO container akan ditampung di gudang PT. Lautan Tirta dan apabila akan mengeluarkan barang dari gudang tersebut harus membawa DO yang dikeluarkan oleh PT. QUANTERM LOGISTINDO setelah itu mengurus surat SPPB dari kantor Bea dan Cukai, sehingga Saksi Didiek Ardianto Bin Mulyo menyarankan kepada Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) agar mengambil DO di kantor PT. Quanterm Logostindo sebagai persyaratan untuk bisa mengeluarkan barang dari Bea dan Cukai.

Bahwa Sekira tanggal 03 April 2019 Saksi HARRY F LUMONDONG selaku Kepala Gudang PT. Lautan Tirta Transportama mendapatkan konfirmasi dari Petugas P2 Bea dan Cukai mengenai barang dengan DO WHL2019026756 dan BL QPSEPKG1903007-07 disegel merah dan Petugas P2 meminta agar barang berupa ice maker machine dikirimkan ke kantor P2 Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan dengan X-Rai, selanjutnya saksi HARRY F LUMONDONG menyuruh saksi SURWAEDI untuk mengawal dan menyaksikan proses X-Rai barang tersebut, setelah dilakukan X-Rai didapati dalam barang berupa ice maker machine terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 31.794 gram yang dibalut dengan aluminium foil sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus, kemudian barang dikembalikan ke Gudang PT. Lautan Tirta Transprotama selanjutnya petugas P2 dan Petugas Kepolisian memberitahu bahwa di dalam barang berupa Ice Maker Machine itu berisi Narkotika jenis sabu dan Petugas polisi memberitahu agar proses pengeluaran barang itu dimudahkan agar bisa dilakukan Contol Delivery kepada penerima.

Bahwa kemudian Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) datang dengan membawa DO yang diambil dari PT.Quanterm Logistindo untuk konfirmasi pengambilan barang, setelah diberitahu bahwa barang itu kena segel merah oleh Bea dan Cukai, Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) Tetap memaksa untuk mengeluarkan barang berupa ice maker machine tersebut, sehingga saksi HARRY F LUMONDONG meminta agar Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) bisa menghadirkan Bos nya sebagai pemilik barang, kemudian datang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN yang mengaku berwarga Negara Malaysia menanyakan biaya dan proses pengeluaran barang tersebut, setelah saksi Harry F Lumondong memberikan syarat-syarat dan biaya pengeluaran sebesar 32 juta maka Jordan langsung menyelesaikan pembayaran itu, setelah biaya tersebut dibayarkan maka proses pengeluaran barang dijanjikan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019.

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 10.30 WIB Kanit 2 Subdit II beserta tim kembali kordinasi dengan Petugas Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan paket kiriman barang yang mencurigakan tersebut dengan menggunakan mesin X-Ray dan dibuka mesin yang diduga berisi narkoba dan ditemukan 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu berat brutto seluruhnya 31.794 gram yang dibalut dengan alumunium foil, selanjutnya dilakukan serah terima barang bukti berupa paket kiriman barang berupa mesin ice maker berisi narkoba jenis shabu kepada Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB diketahui Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) berada di PT. LAUTAN TIRTA TRANSPORTAMA Jl. Ende No. 58 B, Tanjung Priok yang merupakan gudang Bea Cukai untuk melakukan mengurus pengeluaran barang dengan nomor D/O No.WHL2019026756, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB dikirim dengan menggunakan truck dibawah pengawasan menuju Ruko Jl. Halim Perdana Kusuma Jurumudi Baru Kec. Benda No. 33 AA Kota Tangerang. Selanjutnya setelah barang paket tiba sekitar pukul 16.30 WIB mesin diturunkan kedalam ruko yang diawasi oleh Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) sedangkan Saksi ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) mengawasi dari seberang Ruko dan setelah barang berada didalam Ruko tersebut di gembok oleh Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing), kemudian saksi RIZKY WIJAYA SAPUTRA beserta tim Uni II Subdit II melakukan penangkapan terhadap Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing), dan pada saat dilakukan pengeledahan didalam Ruko ditemukan kotak kayu didalamnya berisi :

- ❖ 1 (Satu) unit mesin Ice Maker yang didalamnya berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) bungkus paket narkoba jenis shabu yang dibungkus aluminium foil berat brutto seluruhnya 31.794 gram.
- ❖ Dari badan Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru berikut simcard 08128090946
 - 1 (satu) unit handphone merk Haier Andromax warna putih berikut simcard 087876983030
 - 1 (Satu) lembar surat pengeluaran barang dari PT. Lautan Tirta Transportama
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Selanjutnya saksi DODI melakukan penangkapan terhadap Saksi ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) yang posisinya diseberang Ruko sedang memantau barang yang masuk kedalam gudang, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Motorola warna ungu berikut simcard 088811269028
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna hitam berikut simcard +60124101773
- ❖ 4 (empat) buah anak kunci ruko

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) dan saksi JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) dengan barang bukti Narkoba jenis sabu, sedangkan Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) dan Saksi ANDRIAN TAN TIEK HENG Alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) bekerja atas perintah Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN, dengan nomor 081385323578 setelah dilakukan analisa handphone Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN diposisi terminal II Bandara Soeta, setelah melakukan koordinasi dengan petugas Banda Soeta diketahui bahwa Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN sudah melakukan Borading di Penerbangan Air Asia dengan tujuan Singapura jadi saksi Aprizal dan saksi Budiman melakukan pencarian di gate F1 Zona 1 dan sekitar pukul

Halaman 17 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan sita barang bukti berupa :

- Satu buah HP 7 Plus berikut simcard
- Satu buah HP Nokia berikut simcard
- Satu lembar tiket pesawat Air Asia Flight QZ 268 tujuan Singapura a/n Mah Kha Jin
- Satu buah ATM MAYBANK

Bahwa sebelum tertangkap, Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN sempat menerima pesan dari Erick Alias Akiong (DPO) Via Handphone yaitu "agar sekarang juga pergi dari Indonesia, delete (hapus) semua, kontak telepon. Chat dan komunikasi di Hp dan buang Hp Huawei yang Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN pergunkan untuk komunikasi dengan ERIK alias AKIONG (DPO)", kemudian sesegera mungkin Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN langsung pergi naik Taxi menuju air port Bandara Soekarno Hatta dan setiba di Air Port Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN langsung buang handphone merk HUAWEI warna gold berikut Simcard ke tempat (tong) sampah selanjutnya Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN langsung menuju ke Counter penjualan tiket untuk membeli tiket pesawat tujuan Singapore, kemudian Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN ditangkap oleh Pihak Kepolisian kemudian Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dibawa ke Polda metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut, dari hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN sudah melakukan Boarding Pass Team 17:40 Pnr : YQLCNV, seat 14E, Seq : 162, gate F1, Class : Y, ZONA : 1 dengan maksud untuk melarikan diri ke Singapura dan Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN juga membuang Hp yang digunakan untuk komunikasi dengan Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Penuntutan Terpisah) dan Saksi ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Penuntutan Terpisah) serta Erick Alias AKIONG (DPO) di tempat sampah terminal II untuk menghilangkan jejak, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan pencarian terhadap Hp tersebut dan berhasil menyita barang bukti HP Huawei warna Gold berikut simcard nomor rek 0813 85323578.

Halaman 18 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN mengaku bekerja atas perintah Sdr. AKIONG als ERICK yang berada di Penang Malaysia, maksud dan tujuan terdakwa MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN berada di Indonesia dan bermalam di Hotel Zest Tangerang kemudian berpindah tempat dari 1 hotel ke hotel lain untuk memberikan uang pada saksi DWI NERY WAHYUDIANTO bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Penuntutan Terpisah) untuk mengambil barang berupa mesin pembuat ice yang berada di Kantor Lautan Tirta Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Bahwa terdakwa MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN dijanjikan upah berupa uang oleh Sdr. ERICK als AKIONG sebesar 40.000 (empat puluh ribu) ringgit dan sudah ditransfer oleh Sdr. ERICK als AKIONG sebesar 15.000 Ringgit lalu dibelikan ticket pesawat 450 ringgit, dan sisanya sebesar 14.600 Ringgit ditukar dengan mata uang rupiah sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) dan sudah terdakwa MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN ambil pada tanggal 18 Mei 2019 di ATM MAYBANK milik terdakwa MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN.

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti terdakwa MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN di halaman Ditresnarkoba Polda Metro Jaya berupa:

- Narkotika Jenis Shabu berat brutto 31,794 gram, dilakukan pemusnahan dengan berat brutto 31,764 gram, dan sisa untuk pemeriksaan Labfor dengan berat brutto 30 gram.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkoba dengan No. LAB : 2460/NNF/2019 tanggal 01 Juli 2019 yang dibuat oleh YUSWARDI, S.Si, Apt, PRIMA HAJATRI, S.Si,M.Farm, disimpulkan bahwa :

- 30 (tiga puluh) bungkus plastic klip (kode A.1 s/d A.30) masing – masing berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 27,7593 gram dan diberi nomor barang bukti 1244/2019/NF, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto seluruhnya 27,4465 gram.

Barang bukti milik terdakwa MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN dan Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO bin KASID (Terdakwa dalam Berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Terpisah / Penuntutan Terpisah) serta Saksi ANDRIAN TAN TEIK HENG Alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Penuntutan Terpisah) tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN bersama-sama dengan Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) dan Saksi ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) Senin tanggal 27 Mei 2019, sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2019 atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2019, bertempat Kantor Pelayanan Utama tipe A Tanjung Priok, Jl. Pangabean Nomor 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal saat Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan Akiong (DPO) keduanya adalah Warga Negara Asing (Malaysia) sebagai penumpang yang bertemu dengan Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) yang berprofesi sebagai Driver Taksi Online, kemudian Akiong (DPO) menanyakan kepada Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) mengenai dimana bisa menyewa tempat untuk usaha atau toko penjualan elektronik, atas hal tersebut Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) bersama Terdakwa I MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan Akiong (DPO) mencari tempat untuk disewa, setelah cek beberapa tempat akhirnya Saksi DWI NERY

Halaman 20 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) bersama Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan Akiong (DPO) setuju untuk menyewa Ruko no 53 AA Jl. Halim perdana Kusuma melalui Saksi Linda Rianto, yang mana Ruko tersebut akan digunakan penyimpanan impor barang elektronik oleh CV. HITEC MAC AND PARTS TRADING, dengan kesepakatan harga sewa Rp 100 juta untuk 1 tahun kemudian diterbitkan Akte penjanjian sewa pada tanggal 30 mei 2018, kemudian oleh karena Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan Akiong (DPO) adalah Warga Negara Asing yang akan kesulitan membuat CV, maka Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan Akiong (DPO) menyuruh Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) untuk membuat CV dengan nama CV. HITEC PARTS AND TRADING melalui Notaris, yang mana saat itu Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN memberikan uang Rp 11 juta kepada Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) untuk biaya pembuatan CV dengan nama HITEC PARTS AND TRADING yang mana Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) adalah sebagai Direktornya sesuai permintaan Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN.

Bahwa setelah Ruko disewa kemudian Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN memerintahkan Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) untuk melakukan renovasi dengan diawasi oleh Saksi ANDRIAN TAN TIEK HENG Alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing), namun setelah direnovasi, selama 3 bulan ruko tersebut belum juga digunakan untuk kegiatan jual beli elektronik, kemudian sekira 4 bulan kemudian Saksi ANDRIAN TAN TIEK HENG Alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) memberitahu Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) bahwa ada pengiriman speaker di kantor pos yang sudah lama tetapi belum diambil, setelah itu Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) mengambil speaker tersebut di kantor Pos tangerang dan membawanya ke Ruko, selanjutnya Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO

Halaman 21 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) melaporkan kepada Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan Saksi ANDRIAN TAN TEIK HENG Alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing), kemudian atas perintah Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan saksi ANDRIAN TAN TEIK HENG Alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing), Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) mengunci ruko tersebut dan menyimpan kuncinya.

Bahwa pada bulan Maret tahun 2019 Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) menerima pesan WhatsApp dari Saksi ANDRIAN TAK TEIN HENG Alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) yang memberitahukan bahwa ada barang di bea dan Cukai, mengetahui hal tersebut Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) menelpon Saksi Didiek Ardianto Bin Mulyo selaku Karyawan PT. Quanterm Logistindo yang bergerak di bidang Jasa Pengurusan Transportasi Export dan Import, saat itu Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) menanyakan mengenai barang kiriman atas nama penerima CV. HITEC MAC DAN PARTS dengan WHL2019026756 dengan BL QPSEPKG1903007-07, kemudian saksi Didiek Ardianto Bin Mulyo menginformasikan kepada Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) bahwa barang tersebut sudah ada di Gudang PT. Lautan Tirta Transportama Tanjung Priok yang menyewakan Gudang atau tempat Penampungan LCL (Load Countainer Last), yang mana Barang-barang yang di Export maupun di Import melalui PT.QUANTERM LOGISTINDO countainer akan ditampung di gudang PT. Lautan Tirta dan apabila akan mengeluarkan barang dari gudang tersebut harus membawa DO yang dikeluarkan oleh PT. QUANTERM LOGISTINDO setelah itu mengurus surat SPPB dari kantor Bea dan Cukai, sehingga Saksi Didiek Ardianto Bin Mulyo menyarankan kepada Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) agar mengambil DO di kantor PT. Quanterm Logostindo sebagai persyaratan untuk bisa mengeluarkan barang dari Bea dan Cukai.

Halaman 22 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Sekira tanggal 03 April 2019 Saksi HARRY F LUMONDONG selaku Kepala Gudang PT. Lautan Tirta Transportama mendapatkan konfirmasi dari Petugas P2 Bea dan Cukai mengenai barang dengan DO WHL2019026756 dan BL QPSEPKG1903007-07 disegel merah dan Petugas P2 meminta agar barang berupa ice maker machine dikirimkan ke kantor P2 Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan dengan X-Rai, selanjutnya saksi HARRY F LUMONDONG menyuruh saksi SURWAEDI untuk mengawal dan menyaksikan proses X-Rai barang tersebut, setelah dilakukan X-Rai didapati dalam barang berupa ice maker machine terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 31.794 gram yang dibalut dengan alumunium foil sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus, kemudian barang dikembalikan ke Gudang PT. Lautan Tirta Transprotama selanjutnya petugas P2 dan Petugas Kepolisian memberitahu bahwa di dalam barang berupa Ice Maker Machine itu berisi Narkotika jenis sabu dan Petugas polisi memberitahu agar proses pengeluaran barang itu dimudahkan agar bisa dilakukan Contol Delivery kepada penerima.

Bahwa kemudian Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) datang dengan membawa DO yang diambil dari PT.Quanterm Logistindo untuk konfirmasi pengambilan barang, setelah diberitahu bahwa barang itu kena segel merah oleh Bea dan Cukai, Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) Tetap memaksa untuk mengeluarkan barang berupa ice maker machine tersebut, sehingga saksi HARRY F LUMONDONG meminta agar Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) bisa menghadirkan Bos nya sebagai pemilik barang, kemudian datang Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN yang mengaku berwarga Negara Malaysia menanyakan biaya dan proses pengeluaran barang tersebut, setelah saksi Harry F Lumondong memberikan syarat-syarat dan biaya pengeluaran sebesar 32 juta maka Jordan langsung menyelesaikan pembayaran itu, setelah biaya tersebut dibayarkan maka proses pengeluaran barang dijanjikan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019.

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 10.30 WIB Kanit 2 Subdit II beserta tim kembali kordinasi dengan Petugas Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan paket kiriman barang yang mencurigakan



tersebut dengan menggunakan mesin X-Ray dan dibuka mesin yang diduga berisi narkoba dan ditemukan 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu berat brutto seluruhnya 31.794 gram yang dibalut dengan alumunium foil, selanjutnya dilakukan serah terima barang bukti berupa paket kiriman barang berupa mesin ice maker berisi narkoba jenis shabu kepada Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB diketahui Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) berada di PT. LAUTAN TIRTA TRANSPORTAMA Jl. Ende No. 58 B, Tanjung Priok yang merupakan gudang Bea Cukai untuk melakukan mengurus pengeluaran barang dengan nomor D/O No.WHL2019026756, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB dikirim dengan menggunakan truck dibawah pengawasan menuju Ruko Jl. Halim Perdana Kusuma Jurumudi Baru Kec. Benda No. 33 AA Kota Tangerang. Selanjutnya setelah barang paket tiba sekitar pukul 16.30 WIB mesin diturunkan kedalam ruko yang diawasi oleh Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) sedangkan Saksi ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) mengawasi dari seberang Ruko dan setelah barang berada didalam Ruko tersebut di gembok oleh Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing), kemudian saksi RIZKY WIJAYA SAPUTRA beserta tim Uni II Subdit II melakukan penangkapan terhadap Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing), dan pada saat dilakukan pengeledahan didalam Ruko ditemukan kotak kayu didalamnya berisi :

- ❖ 1 (Satu) unit mesin Ice Maker yang didalamnya berisi :
 - 30 (tiga puluh) bungkus paket narkoba jenis shabu yang dibungkus alumunium foil berat brutto seluruhnya 31.794 gram.
- ❖ Dari badan Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru berikut simcard 08128090946
 - 1 (satu) unit handphone merk Haier Andromax warna putih berikut simcard 087876983030
 - 1 (Satu) lembar surat pengeluaran barang dari PT. Lautan Tirta Transportama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Selanjutnya saksi DODI melakukan penangkapan terhadap Saksi ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) yang posisinya diseberang Ruko sedang memantau barang yang masuk kedalam gudang, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Motorola warna ungu berikut simcard 088811269028
- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna hitam berikut simcard +60124101773
- ❖ 4 (empat) buah anak kunci ruko

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) dan saksi JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) dengan barang bukti Narkotika jenis sabu, sedangkan Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) dan Saksi ANDRIAN TAN TEIK HENG Alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) bekerja atas perintah Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN, dengan nomor 081385323578 setelah dilakukan analisa handphone Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN diposisi terminal II Bandara Soeta, setelah melakukan koordinasi dengan petugas Banda Soeta diketahui bahwa Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN sudah melakukan Borading di Penerbangan Air Asia dengan tujuan Singapura jadi saksi Aprizal dan saksi Budiman melakukan pencarian di gate F1 Zona 1 dan sekitar pukul 18.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan sita barang bukti berupa :

- Satu buah HP 7 Plus berikut simcard
- Satu buah HP Nokia berikut simcard
- Satu lembar tiket pesawat Air Asia Flight QZ 268 tujuan Singapura a/n Mah Kha Jin
- Satu buah ATM MAYBANK

Bahwa sebelum tertangkap, Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN sempat menerima pesan dari Erick Alias Akiong (DPO) Via Handphone yaitu "agar sekarang juga pergi dari Indonesia, delete (hapus)

Halaman 25 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua, kontak telepon. Chat dan komunikasi di Hp dan buang Hp Huawei yang Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN pergunakan untuk komunikasi dengan ERIK alias AKIONG (DPO)", kemudian sesegera mungkin Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN langsung pergi naik Taxi menuju air port Bandara Soekarno Hatta dan setiba di Air Port Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN langsung buang handphone merk HUAWEI warna gold berikut Simcard ke tempat (tong) sampah selanjutnya Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN langsung menuju ke Counter penjualan tiket untuk membeli tiket pesawat tujuan Singapore, kemudian Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN ditangkap oleh Pihak Kepolisian kemudian Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dibawa ke Polda metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut, dari hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN sudah melakukan Boarding Pass Team 17:40 Pnr : YQLCNV, seat 14E, Seq : 162, gate F1, Class : Y, ZONA : 1 dengan maksud untuk melarikan diri ke Singapura dan Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN juga membuang Hp yang digunakan untuk komunikasi dengan Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Penuntutan Terpisah) dan Saksi ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Penuntutan Terpisah) serta Erick Alias AKIONG (DPO) di tempat sampah terminal II untuk menghilangkan jejak, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan pencarian terhadap Hp tersebut dan berhasil menyita barang bukti HP Huawei warna Gold berikut simcard nomor rek 0813 85323578.

Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN mengaku bekerja atas perintah Sdr. AKIONG als ERICK yang berada di Penang Malaysia, maksud dan tujuan terdakwa MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN berada di Indonesia dan bermalam di Hotel Zest Tangerang kemudian berpindah tempat dari 1 hotel ke hotel lain untuk memberikan uang pada saksi DWI NERY WAHYUDIANTO bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Penuntutan Terpisah) untuk mengambil barang berupa mesin pembuat ice yang berada di Kantor Lautan Tirta Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Bahwa terdakwa MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN dijanjikan upah berupa uang oleh Sdr. ERICK als AKIONG sebesar 40.000 (empat puluh ribu)

Halaman 26 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringgit dan sudah ditransfer oleh Sdr. ERICK als AKIONG sebesar 15.000 Ringgit lalu dibelikan ticket pesawat 450 ringgit, dan sisanya sebesar 14.600 Ringgit ditukar dengan mata uang rupiah sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) dan sudah terdakwa MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN ambil pada tanggal 18 Mei 2019 di ATM MAYBANK milik terdakwa MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN.

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti terdakwa MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN di halaman Ditresnarkoba Polda Metro Jaya berupa:

- Narkotika Jenis Shabu berat brutto 31,794 gram, dilakukan pemusnahan dengan berat brutto 31,764 gram, dan sisa untuk pemeriksaan Labfor dengan berat brutto 30 gram.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkoba dengan No. LAB : 2460/NNF/2019 tanggal 01 Juli 2019 yang dibuat oleh YUSWARDI, S.Si, Apt, PRIMA HAJATRI, S.Si, M.Farm, disimpulkan bahwa :

- 30 (tiga puluh) bungkus plastic klip (kode A.1 s/d A.30) masing – masing berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 27,7593 gram dan diberi nomor barang bukti 1244/2019/NF, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto seluruhnya 27,4465 gram.

Barang bukti milik terdakwa MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN dan Saksi DWI NERY WAHYUDIANTO bin KASID (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Penuntutan Terpisah) serta Saksi ANDRIAN TAN TEIK HENG Alias JACK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Penuntutan Terpisah) tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 ayat (1) KUHP terdakwa atau Penasihat Hukumnya dapat mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan;

Halaman 27 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum adalah:

Surat dakwaan tidak dapat diterima dan surat dakwaan batal demi hukum;

1. Bahwa Penuntut Umum kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan Terdakwa dihadapan Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Surat dakwaan No. Reg.PDM-388/JKT.UT/08/2019 bertanggal 18 Juli 2019;
- 2.2. Bahwa dalam pengantar uraian Surat Dakwaan tersebut dijelaskan peristiwa pidana yang diajukan untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah tindak pidana narkoba yang terjadi pada 29 April 2019 bertempat di Kota Administrasi Jakarta Selatan, di koridor Apartemen Bintaro Park View Tower A, Lt. 16, Jl. Bintaro Permai Jaya, Kel. Pesanggrahan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- 2.3. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: " Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya ", maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang secara relatif mengadili perkara aquo, disebabkan perbuatan pidana yang diajukan dalam Surat Dakwaan untuk diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara terjadi diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yaitu di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta selatan;
- 2.4. *Bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:* "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengadili perkara a quo di Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena alasan berikut :
 - 2.4.1. Pasal 84 ayat (2) KUHAP adalah pengecualian dari ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHAP yang mengatur mengenai

Halaman 28 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kompetensi relatif setiap Pengadilan Negeri yaitu berwenang mengadili perkara pidana yang terjadi diwilayah hukumnya;

2.4.2. Kompetensi relatif Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHAP tersebut dapat berubah dan/atau diperluas apabila terdapat 3 (tiga) keadaan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri tersebut yang bukan mewilayahi tempat terjadinya tindak pidana adalah: 1).

Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, 2). Pengadilan Negeri yang dalam wilayah hukumnya Terdakwa berdiam terakhir, 3). Pengadilan Negeri yang didalam wilayah hukumnya Terdakwa diketemukan atau ditahan;

2.4.3. Bahwa berdasar informasi yang diuraikan dalam Surat Dakwaan, dijelaskan bahwa tempat tinggal dan tempat berdiam terakhir Terdakwa adalah di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sedangkan tempat diketemukannya Terdakwa adalah di Kota Administrasi Jakarta Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sementara itu penahanan terdakwa dilaksanakan di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

2.4.4. Bahwa berdasar informasi yang diuraikan dalam poin 2.4.3. tersebut salah satu dari ketiga syarat (keadaan) yang diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP tidak dimiliki oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara bukan termasuk pengadilan negeri yang oleh Pasal 84 ayat (2) KUHAP diperkenankan untuk mengubah atau menambah kompetensi relatifnya. Dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Utara, memiliki alasan hukum yang cukup untuk menyatakan tidak berwenang mengadili perkara aquo dengan segala akibat hukumnya;

**Keberatan Terhadap Ketidadaan Kewenangan Penuntut Umum
Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Untuk Mendakwa Perbuatan
Terdakwa Dalam Perkara Aquo**



2.5. *Bahwa kewenangan penuntutan diatur dan dibatasi secara relatif oleh Pasal 137 KUHP dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang berbunyi: "Pasal 137 KUHP: Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang"] "Pasal 4 UU Kejaksaan: "ayat (1). Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia; ayat (2).Kejaksaan tinggi berkedudukan di Ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi; ayat (3).Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota.";*

2.6. *Bahwa berdasar ketentuan Pasal 137 KUHP Jo Pasal 4 UU Kejaksaan tersebut, terhadap perbuatan pidana yang menurut Surat Dakwaan terjadi di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, maka yang berwenang secara relatif untuk melakukan penuntutan adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atau Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta atau Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dengan demikian terbukti bahwa Penuntut UMUM Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tidak memiliki kewenangan untuk menuntut perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo;*

2.7. *Bahwa oleh karena Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tidak memiliki kewenangan menuntut, maka akibat hukumnya Surat Dakwaan No. Reg.Perk. :PDM-388/JKT.UT/08/2019 bertanggal 18 Juli 2019 menjadi batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;*

2.8. *Bahwa berbeda dari ketentuan mengenai kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri yang diatur dalam pasal 84 KUHP, kompetensi relatif dari Kejaksaan Negeri tidak dapat diperluas atau diubah. Tidak terdapat norma dalam KUHP maupun dalam UU Kejaksaan yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan negeri yang bukan mewilayahi tempat terjadinya tindak pidana untuk mengajukan penuntutan;*

2.9. *Bahwa semestinya apabila berpedoman pada ketentuan Pasal 84 KUHP dan Pasal 137 KUHP jo. Pasal 4 UU Kejaksaan,*



maka yang berwenang untuk menuntut dalam perkara a quo adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dengan demikian apabila seandainya (quod non) Pengadilan Negeri Jakarta Utara tetap berpendapat memiliki wewenang secara relatif untuk mengadili perkara a quo berdasar Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka semestinya yang berwenang untuk mengajukan penuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan bukan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebelum membahas Eksepsi dari Tim Penasehat Hukum terdakwa, maka yang pertama-tama harus disimak apakah materi keberatan tersebut memenuhi obyek keberatan (eksepsi) seperti yang diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP, yaitu :

1. Apakah Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, yang kalau dihubungkan dengan Pasal 84, 147 dan 148 KUHP maka yang dimaksud disini adalah mengenai kompetensi mengadili oleh Pengadilan Negeri, atau;
2. Apakah dakwaan tidak dapat di terima, yang oleh karena Undang-Undang tidak menjelaskan apa yang di maksud dengan surat dakwaan tidak dapat di terima, maka harus di cari dalam doktrin atau yurisprudensi.

Menurut Van Bemelen, hal ini terjadi jika tidak ada hak untuk menuntut, misalnya dalam delik aduan tidak ada pengaduan atau delik itu dilakukan pada waktu dan tempat dimana Undang-Undang pidana tidak berlaku atau hak menuntut telah hapus. Harus diperhatikan katanya bahwa jika apa yang termuat dalam surat dakwaan bukan delik, bukan termasuk tuntutan penuntut umum tidak dapat di terima (Niet Onvankelijk Vanhet O.M) atau pernyataan tidak berwenang (Onbevoegd Verklaring), tetapi termasuk lepas dari tuntutan hukum (Onslag Van Rechtsvervolging) (Dr. Andi Hamzah, SH, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, 1985, Halaman 219), atau;

3. Apakah surat dakwaan harus dibatalkan, yaitu apabila tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 (2) b KUHP, yang mensyaratkan



Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang berisi tanggal dan ditanda tangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 23 Agustus 1969 No : 36 K/Kr/1968 memuat kaidah “walaupun surat tuduhan tidak menyebutkan fakta dan keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan tidak secara lengkap tergambar, tidak dengan sendirinya mengakibatkan batalnya surat tuduhan”.

Tentang Keberatan (Eksepsi) menurut KUHAP dan praktek peradilan dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Syarat-syarat Keberatan (Eksepsi).

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 156 ayat (1) menyebutkan :

“Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat ditehna atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan”

Menurut MR. M.H. Tirtaamidja, Eksepsi adalah alat-alat pembelaan yang maksudnya untuk menghindarkan keputusan tentang pokok perkara.

(Buku Proses Penanganan Perkara Pidana, Laden Marpaung, SH., tahun 1992 Hal : 382).

Batas ruang lingkup materi eksepsi tersebut ialah bahwa eksepsi hanya dapat ditujukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan dalam mengadili suatu perkara. Jadi dengan demikian eksepsi hanya boleh diajukan terhadap hal-hal yang bersifat prosesuil. Eksepsi tidak diperkenankan menyentuh materi perkara yang akan diperiksa dalam sidang pengadilan yang bersangkutan, dengan kata lain, eksepsi hanya ditujukan kepada aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara tersebut oleh pengadilan. Sedang aspek materiil perkara tersebut tidak berada dalam lingkup eksepsi.



Ditinjau dari segi materi dan alasan suatu eksepsi, dikenal bentuk-bentuk eksepsi, yaitu sebagai berikut:

a. Exeptio Obscuri Libelli

Bahwa bentuk eksepsi ini adalah Ekseptio Obscuuri Libelli yang seharusnya didukung oleh ketentuan keputusan perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin. Hanya didasarkan pada kajian yang bersifat logika tanpa dukungan kajian yuridis ilmiah yang tajam dan akurat, adalah tindakan yang kurang bijak. Seyogyanya bila hendak mengkualifikasikan suatu surat dakwaan sebagai dakwaan yang obsuer libel (kabur/samar-samar), kualifikasi itu seharusnya didasarkan pada tolak ukur atau kriteria yang seharusnya dipenuhi agar suatu dakwaan yang dapat dipandang sebagai dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap. Dengan demikian apabila tolak ukur / kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka dakwaan yang demikian itulah yang dapat dikualifikasikan sebagai dakwaan yang obseur libel. Agar surat dakwaan dapat dikualifikasikan sebagai dakwaan yang obseur libel, sudah tentu kita harus beranjak dari kajian terhadap tolak ukur dan kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi dan pendapat para pakar hukum pidana/acara pidana tentang bagaimana ukuran yang dipergunakan agar suatu surat dakwaan dapat dipandang sebagai dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap.

b. Exeptio Rei Judicate (Non ne bis edem)

Bentuk ini, dasar / alasan keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya adalah asas nebis in idem sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 KUHP, yaitu karena perkara sebelumnya telah diputus oleh pengadilan dan putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Karena itu diminta agar dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima.

c. Exeptio Litispendetia

Bentuk eksepsi ini, diajukan keberatan dengan alasan bahwa pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara terdakwa. Kewenangan yang dimaksud disini adalah kewenangan yang bersifat absolut maupun relatif. Berdasarkan alasan demikian, terdakwa atau penasehat hukumnya meminta agar



pengadilan menyatakan bahwa ia tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

d. **Exeptio Peremtoir**

Bentuk eksepsi ini adalah ketiadaan kewenangan penuntutan atau gugurnya wewenang untuk menuntut dalam perkara tersebut.

Contohnya dalam delik aduan, karena tidak adanya pengaduan, atau pengaduan yang pernah diajukan telah dicabut kembali oleh yang berhak. Karena itu diminta agar dakwaan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.

e. **Exeptio Error in persona**

Bentuk eksepsi ini, adalah kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai terdakwa, karena seharusnya orang lain yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara yang bersangkutan. Atas dasar itu diminta agar dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima.

f. **Exeptio karena kekeliruan dalam penerapan hukum**

Bentuk eksepsi ini, terdakwa atau penasehat hukum menyatakan bahwa ketentuan pidana yang diterapkan dalam dakwaan tidak tepat. Karena itu diminta agar dakwaan dinyatakan batal demi hukum.

g. **Exeptio yang didasarkan karena perbuatan bukan merupakan tindak pidana.**

Bentuk eksepsi ini, terdakwa atau penasehat hukumnya menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan tindak pidana, tetapi merupakan hubungan keperdataan, karena itu diminta agar dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima.

Dari berbagai bentuk eksepsi tersebut diatas, maka bentuk eksepsi dapat digolongkan menjadi dua bentuk yaitu eksepsi yang mengambil dasar dan alasan formil serta yang mengambil dasar dan alasan bersifat materiil. Sedangkan eksepsi yang dapat dipertimbangkan pengadilan hanyalah eksepsi yang diajukan terhadap dakwaan dan atau kewenangan pengadilan.

Bahwa berdasarkan pemahaman sebagaimana tersebut diatas, tentang keberatan menurut pasal 143 KUHAP dan praktek peradilan di peradilan pidana maka tidak terdapat alasan untuk menyatakan :

1. Surat Dakwaan Batal Demi Hukum;
2. Surat Dakwaan tidak dapat diterima.



I. PENDAPAT ATAS KEBERATAN (EKSEPSI) PENASEHAT HUKUM

Setelah mempelajari risalah eksepsi dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, pada dasarnya bila dilihat dari segi materi yang dikemukakan dan pembahasannya, dapat kami tarik kesimpulan bahwa tidak ada hal-hal baru yang secara prinsipil dapat menggoyahkan dakwaan yang kami bacakan pada persidangan sebelumnya, dan materi keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang beranggapan jika dakwaan penuntut umum kabur atau tidak jelas (obscuur libel) dan dakwaan tidak memenuhi syarat-syarat materiil sehingga dakwaan batal demi hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menolak keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Mah Kah Jin;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor. 897/Pid.Sus /2019./PN.Jakarta Utr, atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 1 (Satu) unit mesin pembuat es
- 2 Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 3 Uang Tunai Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
- 4 Uang Tunai Rp. 24.862.000,- (Dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah)
- 5 Uang tunai sebesar Rp. 12.925.050,- (Dua belas juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu lima puluh rupiah)
- 6 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembuatan CV. HITEC MAC dan Part Trading tanggal 16 Mei 2018
- 7 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanda jadi sewa ruko nomor 53 AA jl. Halim Perdana Kusuma, tangerang tanggal 14 mei 2018
- 8 1 (satu) lembar surat keterangan kecamatan benda kota Tangerang nomor : 054/409Pel.Um/2018 tanggal 09 Juli 2018
- 9 1 (satu) lembar surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil pemerintah kota Tangerang Nomor : 12 11/PK/VII/DPMPTSP/2018 tanggal 24 juli 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan CV Pemerintah Kota Tangerang Nomor TDP 30.06.3.47.11224 tanggal 24 Juli 2018
- 11 1 (satu) lembar rekening Koran beserta lampiran yang terdiri dari 2 (dua) lembar rincian transaksi keuangan dengan nomor rekening 120-00-0549357-7 atas nama Harry F Lumondong tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 7.000.000,- dan Rp. 25.000.000,- yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Jakarta Perumpel Tanjung Priuk Jakarta Utara.
- 12 1 (satu) lembar travel itinerary Air Asia dengan nomor booking YQLCNV tanggal 28 Mei 2019 atas nama MAH KAH JIN
- 13 1 (satu) lembar invoice Air Asia dengan nomor booking YQLCNV tanggal 28 Mei 2019 atas nama MAH KAH JIN
- 14 1 (satu) lembar rekening koran Bank CIMB NIAGA dengan nomor Account 800141877100 tanggal 28 agustus 2019 atas nama Quanterm Logistindo
- 15 30 (tiga puluh) bungkus plastic klip (kode A.1 s.d A.30) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 27,4465 gram nomor barang bukti 1244/2019/NF (Sisa hasil lab).
- 16 1 (satu) unit handphone merk Vivo 93Y warna biru berikut simcard 08128090946
- 17 1 (satu) unit handphone merk Haier Andromax warna putih berikut simcard 087876983030
- 18 1 (Satu) lembar surat pengeluaran barang dari PT. Lautan Tirta Transportama
- 19 1 (satu) bundle Delivery Order Nomor WHL2019026750
- 20 1 (satu) unit handphone merk Motorola warna abu-abu berikut simcard 08811269028
- 21 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna hitam berikut simcard +60124101773;
- 22 1 (Satu) buah handphone 7 plus warna hitam berikut simcard nomor 0164888622;
- 23 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam berikut simcard ;
- 24 1 buah Handphone Nokia warna hitam berikut simcard;
- 25 1 (satu) buah handphone Huawei warna gold berikut simcard dengan nomor 081385323578;

Halaman 36 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 1 (satu) lembar tiket pesawat Air Asia Flight QZ 268 tujuan Singapura atas nama Mah Kah Jin ;

27 1 (satu) buah Kartu ATM May Bank ;

28 4 (empat) buah anak kunci ruko;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan didengarkan saksi-saksi yang telah disumpah yaitu ;

1.Saksi RIZKY WIJAYA
SAPUTRA,Dibawah Sumpah
dipersidangan pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

▪ Bahwa sekitar bulan Mei 2019 saksi bersama IPDA APRIZAL, SH, AIPTU BUDIMAN SYAH dan BRIPDA DODI serta bersama anggota lainnya dibawah pimpinan KOMPOL AGUNG WIBOWO, SH telah mendapatkan informasi lalu dilakukan penyelidikan dan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, sekitar pukul 17.00 Wib tepatnya di Ruko No.53 AA, Jl. Halim Perdana Kusuma Kelurahan Jurumudi Baru Kec. Benda Kota Tangerang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa DWI NERY WAHYUDIANTO bin KASID dan ADRIAN TAN TEIK HENG dalam perkara peredaran narkotika jenis shabu selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa MAH KAH JIN di dalam pesawat Air Asia Terminal II Pemberangkatan Bandara Soekarno Hatta Tangerang MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN, karena terlibat dalam peredaran Narkotika jenis shabu Ketika saksi bersama IPDA APRIZAL, SH, AIPTU BUDIMAN SYAH dan BRIPDA DODI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DWI NERY WAHYUDIANTO bin KASID dan ADRIAN TAN TEIK HENG pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, sekitar pukul 17.00 Wib tepatnya di Ruko No.53 AA, Jl. Halim Perdana Kusuma Kelurahan Jurumudi Baru Kec. Benda Kota Tangerang, saksi bersama AIPTU BUDIMAN SYAH dan BRIPDA DODI kemudian melakukan pengeledahan ruko dan ditemukan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) unit Mesin ICE MAKER yang didalamnya berisi :
 - 30 (tiga puluh) bungkus Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam Aluminium Foill;

Halaman 37 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan DWI NERY WAHYUDIANTO bin KASID ditemukan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) buah Handphone VIVO warna biru berikut simcard 081280908946;
- ❖ 1 (satu) buah Handphone Haier Andromax warna putih berikut sim card dengan Nomor 087876983030;
- ❖ 1 (satu) lembar surat pengeluaran barang dari PT. Lautan Tirta Transportama;
- ❖ 1 (satu) bendel delivery order WHL2019026756;
- ❖ Uang tunai Ro.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan ADRIAN TAN TEIK HENG yang posisinya di seberang ruko sedang memantau barang yang masuk ke dalam gudang (ruko) ditemukan barang bukti dari badan Terdakwa berupa :

- ❖ 1 (satu) buah Handphone MOTOROLA warna Ungu berikut simcard 088811269028;
- ❖ 1 (satu) buah Handphone HUAWEI warna hitam berikut simcard dengan nomor +60124101773;
- ❖ 4 (empat) buah anak kunci ruko.

- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa MAH KAH JIN di dalam pesawat Air Asia Terminal II Pemberangkatan Bandara Soekarno Hatta Tangerang dilakukan penangkapan terhadap MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN dan dilakukan penggeledahan badan, dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah hand phone merk 7 plus warna hitam berikut sim card nomor 0164888622;
2. 2 (dua) buah Handphone Nokia warna hitam berikut Simcard;
3. 1 (satu) buah Handphone Huawei warna gold berikut Sim card nomor 081385323578;
4. 1 (satu) lembar tiket Pesawat Air asia flight QZ 268 tujuan Singapore a/n MAH KAH JIN;
5. 1 (satu) buah ATM MAYBANK.

Halaman 38 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi bersama AIPTU BUDIMAN SYAH dan BRIPDA DODI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DWI NERY WAHYUDIANTO bin KASID, ADRIAN TAN TEIK HENG dan MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN, prosesnya adalah sbb :

- Semula hari Jumat , tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 WIB Unit II Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mendapat informasi dari Kantor KPU Bea dan Cukai Tipe A tanjung Priok Jakarta Utara bahwa diduga ada Paket barang yang mencurigakan yang diduga terdapat barang yang terlarang.
- Kemudian Unit II Subdit II dibawah pimpinan Kasubdit 2 AKBP DONY ALEXANDER ,SIK,MH dan Kanit 2 Subdit 2 Kopol AGUNG WIBIWO, SH menindak lanjuti informasi tersebut dengan berkordinasi dengan petugas Bea Dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap paket dengan Nomor B/L No. QPSEPKG1903007-07.
 - D/O No. WHL2019026756 dengan Pengirim dari Penang (GEORGETOWN) Malaysia dan Penerima CV. HITEC MAC DAN PARTS TRADING Jl. Halim Perdana Kusuma Rt.003/001 Kel. Jurumudi Baru Kec. Benda Kota Tangerang No. Tel +6281385323578 ATTN DWI NERY WAHYUDIANTO. -
 - Sekitar pukul 12.00 Wib Kanit 2 Subdit 2 beserta Tim Tiba di Kantor KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Jakarta Utara dan kemudian bertemu dengan petugas Bea Dan Cukai dan langsung berkordinasi dengan melakukan pemeriksaan secara X - Rai terhadap mesin yang mencurigakan tersebut dan benar setelah dilakukan pemeriksaan di mesin tersebut diduga berisi Narkotika tersebut langsung diserahkan kepada Petugas Polisi dalam hal ini Unit 2 subdit 2 dibawah pimpinan Kopol AGUNG WIBOWO,SH untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut siapa pengirim dan penerima barang tersebut.
 - Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut kemudian dibentuk Tim kerjasama dengan Ditjen Bea dan Cukai serta Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar jam 12.00 wib dilakukan PROFILLING terhadap CV HITEC MAC DAN PARTS TRADING dan ketahui pemiliknya adalah DWI NERY WAHYUDIANTO dan beralamat di Ruko Jl. Halim Perdana Kusuma Jurumudi Baru Kec. Benda No.53 AA Kota tangerang.

Halaman 39 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil penyelidikan terhadap DWI NERY WAHYUDIANTO sering melakukan pertemuan dengan 2 orang yang diduga WNA Malaysia yang bernama ADRIAN TAN TEIK HENG dan MAH KAN JIN.
- Pada tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 wib diketahui DWI NERY WAHYUDIANTO berada di PT LAUTAN TIRTA TRANSPORTAMA, JL. Ende No.58 B. Tanjung Priok, Jakarta Utara. Yang merupakan Gudang Bea Cukai. Untuk melakukan mengurus pengeluaran barang dengan nomor D/O No. WHL2019026756. Dan setelah berhasil kemudian sekitar pukul 14.30 Wib diangkut dengan menggunakan Truk menuju Ruko Jl. Halim Perdana Kusuma Jurumudi Baru Kec. Benda No.53 AA Kota Tangerang.
- Setelah barang paket tiba sekitar pukul 16.30 wib, mesin diturunkan dan dimasukkan kedalam ruko yang diawasi oleh DWI sedangkan ADRIAN mengawasi dari seberang ruko dan setelah barang berada di dalam ruko selanjutnya ruko tersebut di gembok oleh DWI kemudian saksi lihat DWI menelepon seseorang yang di duga adalah ADRIAN TAN TEIK HENG dengan maksud memberitahukan bahwa barang berupa mesin sudah berada di dalam ruko dan sudah di gembok dan salah satu anggota narkoba bernama BRIPDA DODI melihat ADRIAN TAN TEIK HENG yang berjarak sekitar 20 meteran dari depan ruko sedang menerima telepon dari DWI, kemudian langsung dilakukan penangkapan dan benar setelah dilakukan penggeledahan didalam ruko tersebut ditemukan kotak kayu yang didalamnya berisi :
 - ❖ 1 (satu) unit Mesin ICE MAKER yang didalamnya berisi :
 - 30 (tiga puluh) bungkus Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam Aluminium Foill;
- Bahwa Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan DWI NERY WAHYUDIANTO bin KASID ditemukan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) buah Handphone VIVO warna biru berikut simcard 081280908946;
 - ❖ 1 (satu) buah Handphone Haier Andromax warna putih berikut sim card dengan Nomor 087876983030;
 - ❖ 1 (satu) lembar surat pengeluaran barang dari PT. Lautan Tirta Transportama;

Halaman 40 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) bendel delivery order WHL2019026756;
- ❖ Uang tunai Ro.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

▪ Bahwa Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan ADRIAN TAN TEIK HENG yang posisinya di seberang ruko sedang memantau barang yang masuk ke dalam gudang (ruko) ditemukan barang bukti dari badan Terdakwa berupa :

- ❖ 1 (satu) buah Handphone MOTOROLA warna Ungu berikut simcard 088811269028;
- ❖ 1 (satu) buah Handphone HUAWEI warna hitam berikut simcard dengan nomor +60124101773;
- ❖ 4 (empat) buah anak kunci ruko.

▪ Bahwa Berdasarkan informasi, profiling dan data analisa nomor handphone yang digunakan oleh Terdakwa yang belum tertangkap telah di ketahui keberadaannya di terminal II Bandara Soekarno Hatta, selanjutnya saksi bersama dengan BRIPTU RISKI mendapat tugas mengamankan DWI NERY dan ADRIAN sedangkan AIPTU BUDIMAN SYAH bersama dengan IPDA APRIIZAL, SH berikut 1 (satu) unit menuju terminal II Bandara Soetta dan setelah berkoordinasi dengan petugas Bandara Soetta diketahui MAH KAH JIN als JORDAN als GORDON sudah melakukan boarding di penerbangan Air Asia dengan tujuan Singapura kemudian AIPTU BUDIMAN SYAH bersama dengan IPDA APRIIZAL, SH melakukan pencarian di Gate F1 Zona 1 dan koordinasi dengan petugas AVSEC (Aviation Security) selanjutnya di lakukan penjemputan oleh pihak petugas AVSEC (Aviation Security) di dalam pesawat Air Asia dan sekitar pukul 18.00 WIB MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN als GORDON di serahkan kepada AIPTU BUDIMAN SYAH bersama dengan IPDA APRIIZAL, SH kemudian dilakukan penggeledahan badan, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah hand phone merk 7 plus warna hitam berikut sim card nomor 0164888622;

1. 2 (dua) buah Handphone Nokia warna hitam berikut Simcard;
2. 1 (satu) lembar tiket Pesawat Air asia flight QZ 268 tujuan Singapore a/n MAH KAH JIN;
3. 1 (satu) buah ATM MAYBANK.

Halaman 41 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil dari interogasi para Terdakwa DWI NERY WAHYUDIANTO, ADRIAN TAN TEIK HENG als JACK dan MAH KAH JIN als JORDAN mengaku bekerja atas perintah AKIONG als ERICK yang berada di Penang Malaysia, atas kejadian tersebut terhadap ketiga Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polda Metro Jaya.
- Bahwa saksi bersama IPDA APRIZAL, AIPTU BUDIMAN SYAH dan BRIPDA DODI berikut satu unit telah berupaya melakukan pencarian terhadap AKIONG als ERICK yang berada di Penang Malaysia dan setelah dilakukan pencarian terhadap AKIONG als ERICK sesuai analisa Handphone di cek Pos keberadaan Terdakwa di Penang Malaysia dan hingga saat ini belum dapat ditemukan
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti dari para Terdakwa DWI NERY WAHYUDIANTO bin KASID, ADRIAN TAN TEIK HENG dan MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN dan saksi bersama dengan BRIPDA DODI menanyakan kepada Terdakwa “apakah dalam menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu mempunyai izin dari Pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan), namun Terdakwa DWI NERY WAHYUDIANTO bin KASID, ADRIAN TAN TEIK HENG dan MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN tidak memiliki izin tersebut”.
- Bahwa 1 (satu) buah hand phone VIVO warna biru berikut sim card nomor 081280908946 Adalah benar milik DWI NERY WAHYUDIANTO yang di pergunakan untuk komunikasi dengan ADRIAN TAN TEIK HENG dan MAH KAH JIN dan di sita dari tangan DWI NERY WAHYUDIANTO hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, sekitar pukul 17.00 Wib tepatnya di Ruko No.53 AA, Jl. Halim Perdana Kusuma Kelurahan Jurumudi Baru Kec. Benda Kota Tangerang.
- Bahwa benar uang Rp. 1. 500.000,- (satu jutaz lima ratus ribu rupiah) untuk operasional pengambilan barang sampai ke ruko dan selanjutnya di sita dari tangan DWI NERY WAHYUDIANTO hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, sekitar pukul 17.00 Wib tepatnya di Ruko No.53 AA, Jl. Halim Perdana Kusuma Kelurahan Jurumudi Baru Kec. Benda Kota Tangerang.

Halaman 42 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) buah hand phone HUAWEI warna hitam berikut sim card nomor +60124101773 milik ADRIAN TAN TEIK HENG yang di pergunakan untuk komunikasi dengan DWI NERY WAHYUDIANTO dan MAH KAH JIN dan di sita dari tangan DWI NERY WAHYUDIANTO hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, sekitar pukul 17.00 Wib tepatnya di Ruko No.53 AA, Jl. Halim Perdana Kusuma Kelurahan Jurumudi Baru Kec. Benda Kota Tangerang.
- Bahwa 4 (empat) buah anak kunci adalah benar yang di sita dari ADRIAN TAN TEIK HENG ketika dilakukan penggeledahan badan hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, sekitar pukul 17.00 Wib tepatnya di depan Ruko No.53 AA, Jl. Halim Perdana Kusuma Kelurahan Jurumudi Baru Kec. Benda Kota Tangerang.

Tanggapan Terdakwa MahKah Jin alias Gordon alias Jordan: membenarkan sebagian

2. Saksi: BUDIMAN SYAH, Dibawah Sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian bersama dengan rekan satu Team bersama IPDA AFRIZAL, BRIPTU RISKI dan BRIPDA DODI serta bersama anggota lainnya dibawah pimpinan KOMPOL AGUNG WIBOWO, SH telah mendapatkan informasi dari Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara bahwa ada kiriman barang yang mencurigakan asal Malaysia lalu dilakukan penyelidikan dan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, sekitar pukul 17.00 Wib tepatnya di Ruko No.53 AA, Jl. Halim Perdana Kusuma Kelurahan Jurumudi Baru Kec. Benda Kota Tangerang dilakukan penangkapan terhadap tersangka DWI NERY WAHYUDIANTO bin KASID dan ADRIAN TAN TEIK HENG dalam perkara peredaran narkoba jenis shabu selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB di lakukan penangkapan terhadap tersangka MAH KAH JIN di Terminal II Pemberangkatan Bandara Soekarno Hatta, Benda, Kota Tangerang, Banten, karena terlibat dalam peredaran Narkoba jenis shabu Ketika saksi bersama IPDA AFRIZAL, BRIPTU RISKI dan BRIPDA DODI melakukan penangkapan terhadap tersangka DWI NERY WAHYUDIANTO bin KASID dan ADRIAN TAN TEIK HENG pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, sekitar pukul 17.00 Wib di Ruko No.53 AA, Jl. Halim Perdana Kusuma Kelurahan Jurumudi Baru Kec.

Halaman 43 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benda Kota Tangerang, saksi bersama BRIPTU RISKI dan BRIPDA DODI kemudian melakukan penggeledahan ruko dan ditemukan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) unit Mesin ICE MAKER yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) bungkus Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam aluminium foil;

▪ Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan DWI NERY WAHYUDIANTO bin KASID ditemukan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) buah Handphone VIVO warna biru berikut simcard 081280908946;
- ❖ 1 (satu) buah Handphone Haier Andromax warna putih berikut sim card dengan Nomor 087876983030;
- ❖ 1 (satu) lembar surat pengeluaran barang dari PT. Lautan Tirta Transportama;
- ❖ 1 (satu) bendel delivery order WHL2019026756;
- ❖ Uang tunai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

▪ Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan ADRIAN TAN TEIK HENG yang posisinya di seberang ruko sedang memantau barang yang masuk ke dalam gudang (ruko) ditemukan barang bukti dari badan tersangka berupa :

- ❖ 1 (satu) buah Handphone MOTOROLA warna Ungu berikut simcard 088811269028;
- ❖ 1 (satu) buah Handphone HUAWEI warna hitam berikut simcard dengan nomor +60124101773;
- ❖ 4 (empat) buah anak kunci ruko.

▪ Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB di lakukan penangkapan terhadap tersangka MAH KAH JIN di Terminal II Pemberangkatan Bandara Soekarno Hatta, Benda, Kota Tangerang, Banten dilakukan penangkapan terhadap MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN dan dilakukan penggeledahan badan, dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

- ❖ 1 (satu) buah handphone merk 7 plus warna hitam berikut sim card nomor 0164888622;
- ❖ 2 (dua) buah Handphone Nokia warna hitam berikut Simcard;

Halaman 44 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) lembar tiket Pesawat Air asia flight QZ 268 tujuan Singapore a/n MAH KAH JIN;
- ❖ 1 (satu) buah ATM MAYBANK.

▪ Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB di tempat pembuangan sampah Terminal II Pemberangkatan Bandara Soekarno Hatta, Benda, Kota Tangerang, Banten ditemukan barang bukti milik tersangka MAH KAH JIN berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Huawei warna gold berikut Sim card nomor 081385323578

▪ Bahwa saksi bersama IPDA AFRIZAL, BRIPTU RISKI dan BRIPDA DODI melakukan penangkapan terhadap tersangka DWI NERY WAHYUDIANTO bin KASID, ADRIAN TAN TEIK HENG dan MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN, prosesnya adalah sbb :

▪ Semula hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 WIB Unit II Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mendapat informasi dari Kantor KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Jakarta Utara bahwa diduga ada Paket barang yang mencurigakan yang diduga terdapat barang yang terlarang.

▪ Kemudian Unit II Subdit II dibawah pimpinan Kasubdit 2 AKBP DONY ALEXANDER, SIK, MH dan Kanit 2 Subdit 2 Kopol AGUNG WIBIWO, SH menindak lanjuti informasi tersebut dengan berkordinasi dengan petugas Bea Dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap paket dengan Nomor B/L No. QPSEPKG1903007-07. Lalu dilakukan pemeriksaan paket kiriman barang yang mencurigakan tersebut dengan menggunakan X-Ray dan dibuka mesin yang diduga berisi Narkotika dan ditemukan 30 bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu yang dibalut aluminium foil setelah itu paket barang tersebut dibungkus kembali dan disegel.

▪ Diketahui D/O No. WHL2019026756 dengan Pengirim dari Penang (GEORGETOWN) Malaysia dan Penerima CV. HITEC MAC DAN PARTS TRADING Jl. Halim Perdana Kusuma Rt.003/001 Kel. Jurumudi Baru Kec. Benda Kota Tangerang No. Tel +6281385323578 ATTN DWI NERY WAHYUDIANTO.

▪ Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap paket barang tersebut kemudian dibentuk Tim kerjasama dengan Ditjen Bea dan Cukai dan Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dan kemudian pada hari Sabtu

Halaman 45 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Mei 2019 sekitar jam 12.00 wib dilakukan PROFILLING terhadap CV HITEC MAC DAN PARTS TRADING dan ketahui pemiliknya adalah DWI NERY WAHYUDIANTO dan beralamat di Ruko Jl. Halim Perdana Kusuma Jurumudi Baru Kec. Benda No.53 AA Kota Tangerang dan setelah dilakukan penyelidikan tidak ada aktifitas keluar masuk barang atau kegiatan jual beli dan komplek ruko tersebut terlihat sepi. --

- Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 Sekitar pukul 10.30 Wib Kanit 2 Subdit 2 beserta Tim tiba di Kantor KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Jakarta Utara dan kemudian bertemu dengan petugas Bea Dan Cukai dan berkordinasi kemudian sekitar pukul 11.00 WIB melakukan pemeriksaan paket kiriman barang yang mencurigakan tersebut dengan menggunakan X-Ray dan dibuka mesin yang diduga berisi Narkotika dan ditemukan 30 bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu berat brutto keseluruhan 31.794 gram yang dibalut aluminium foil. Setelah itu dilakukan serah terima barang bukti berupa paket kiriman barang berupa mesin ice maker berisi narkotika jenis sabu kepada Petugas Polisi dalam hal ini Unit 2 subdit 2 dibawah pimpinan Kopol AGUNG WIBOWO,SH untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut siapa pengirim dan penerima barang tersebut.

- Dari hasil penyelidikan terhadap DWI NERY WAHYUDIANTO sering melakukan pertemuan dengan 2 orang yang diduga WNA Malaysia yang bernama ADRIAN TAN TEIK HENG dan MAH KAH JIN.

- Pada tanggal 28 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 wib diketahui DWI NERY WAHYUDIANTO berada di PT LAUTAN TIRTA TRANSPORTAMA , Jl. Ende No.58 B. Tanjung Priok , Jakarta Utara. Yang merupakan Gudang Bea Cukai. Untuk melakukan mengurus pengeluaran barang dengan nomor D/O No. WHL2019026756. Dan setelah berhasil kemudian sekitar pukul 14.30 Wib dikirim dengan menggunakan Truk dibawah pengawasan menuju Ruko Jl. Halim Perdana Kusuma Jurumudi Baru Kec. Benda No.53 AA Kota Tangerang.

- Setelah barang paket tiba sekitar pukul 16.30 wib, mesin diturunkan dan dimasukkan kedalam ruko yang diawasi oleh DWI sedangkan ADRIAN mengawasi dari seberang ruko dan setelah barang berada di dalam ruko selanjutnya ruko tersebut di gembok oleh DWI kemudian

Halaman 46 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lihat DWI menelepon seseorang yang di duga adalah ADRIAN TAN TEIK HENG dengan maksud memberitahukan bahwa barang berupa mesin sudah berada di dalam ruko dan sudah di gembok dan salah satu anggota narkoba bernama BRIPDA DODI melihat ADRIAN TAN TEIK HENG yang berjarak sekitar 20 meteran dari depan ruko sedang menerima telepon dari DWI, kemudian BRIPTU RISKI bersama 1 unit langsung melakukan penangkapan dan benar setelah dilakukan penggeledahan didalam ruko tersebut ditemukan kotak kayu yang didalamnya berisi :

❖ 1 (satu) unit Mesin ICE MAKER yang didalamnya berisi :

- 30 (tiga puluh) bungkus Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam Aluminium Foill;

▪ Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan DWI NERY WAHYUDIANTO bin KASID ditemukan barang bukti berupa :

❖ 1 (satu) buah Handphone VIVO warna biru berikut simcard 081280908946;

❖ 1 (satu) buah Handphone Haier Andromax warna putih berikut sim card dengan Nomor 087876983030;

❖ 1 (satu) lembar surat pengeluaran barang dari PT. Lautan Tirta Transportama;

❖ 1 (satu) bendel delivery order WHL2019026756;

❖ Uang tunai Ro.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

▪ Bahwa selanjutnya BRIPDA DODI melakukan penangkapan terhadap ADRIAN TAN TEIK HENG yang posisinya di seberang ruko sedang memantau barang yang masuk ke dalam gudang (ruko) dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti dari badan tersangka berupa :

❖ 1 (satu) buah Handphone MOTOROLA warna Ungu berikut simcard 088811269028;

❖ 1 (satu) buah Handphone HUAWEI warna hitam berikut simcard dengan nomor +60124101773;

❖ 4 (empat) buah anak kunci ruko.

▪ Bahwa berdasarkan informasi, profiling dan data analisa nomor handphone yang digunakan oleh tersangka yang belum tertangkap telah di ketahui keberadaannya di terminal II Bandara

Halaman 47 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Soekarno Hatta, selanjutnya saksi bersama dengan IPDA APRIZAL, SH berikut 1 (satu) unit menuju terminal II Bandara Soetta dan setelah berkoordinasi dengan petugas Bandara Soetta diketahui MAH KAH JIN als JORDAN als GORDON sudah melakukan boarding di penerbangan Air Asia dengan tujuan Singapura kemudian saksi bersama dengan IPDA APRIZAL, SH melakukan pencarian di Gate F1 Zona 1 dan koordinasi dengan petugas AVSEC (Aviation Security) selanjutnya dilakukan penjemputan oleh pihak petugas AVSEC (Aviation Security) di dalam pesawat Air Asia dan sekitar pukul 18.00 WIB MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN als GORDON di serahkan kepada saksi kemudian dilakukan pengeledahan badan, ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah hand phone merk 7 plus warna hitam berikut sim card nomor 0164888622;
2. 2 (dua) buah Handphone Nokia warna hitam berikut Simcard;
3. 1 (satu) lembar tiket Pesawat Air asia flight QZ 268 tujuan Singapore a/n MAH KAH JIN;
4. 1 (satu) buah ATM MAYBANK.

▪ Bahwa dari interogasi para tersangka DWI NERY WAHYUDIANTO, ADRIAN TAN TEIK HENG als JACK dan MAH KAH JIN als JORDAN mengaku bekerja atas perintah AKIONG als ERICK yang berada di Penang Malaysia, atas kejadian tersebut terhadap ketiga tersangka berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polda Metro Jaya.

▪ Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap MAH KAH JIN sudah melakukan boarding pass team sekitar pukul 17.40 WIB, Pnr : YQLCNV, seat 14e, Seq :162, gate F1, Class Y, Zona : 1 dengan maksud melarikan diri ke Singapore dan sebelumnya MAH KAH JIN als JORDAN als GORDON telah membuang 1 (satu) buah Handphone Huawei warna gold berikut Sim card nomor 081385323578 di tempat sampah terminal II dengan maksud untuk menghilangkan jejak, selanjutnya saksi bersama dengan IPDA APRIZAL dengan membawa MAH KAH JIN als JORDAN als GORDON melakukan pencarian terhadap barang bukti handphone dan setelah dilakukan pencarian di tempat sampah terminal II ditemukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 1 (satu) buah Handphone Huawei warna gold berikut Sim card nomor 081385323578 milik tersangka MAH KAH JIN als JORDAN als GORDON;

▪ Bahwa saksi membawa kembali tersangka berikut barang bukti ke Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dan menyerahkan tersangka berikut barang bukti kepada penyidik guna dilakukan pemeriksaan

▪ Bahwa saksi bersama BRIPTU RISKI dan BRIPDA DODI berikut satu unit telah berupaya melakukan pencarian terhadap AKIONG als ERICK yang berada di Penang Malaysia dan setelah dilakukan pencarian terhadap AKIONG als ERICK sesuai analisa Handphone di cek Pos keberadaan tersangka di Penang Malaysia dan hingga saat ini belum dapat ditemukan

▪ Bahwa setelah melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti dari para tersangka DWI NERY WAHYUDIANTO bin KASID, ADRIAN TAN TEIK HENG dan MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN dan saksi menyaksikan BRIPTU RISKI dan BRIPDA DODI menanyakan kepada tersangka "apakah dalam menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Shabu mempunyai izin dari Pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan), namun tersangka DWI NERY WAHYUDIANTO bin KASID, ADRIAN TAN TEIK HENG dan MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN tidak memiliki izin tersebut"

▪ Bahwa 1 (satu) buah mesin pembuat ice yang masih di wrapping oleh Bea Cukai didalamnya terdapat barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus narkotika jenis shabu yang dikemas aluminium foil dan dikemas lagi plastic teh china berat brutto 31,794 kg adalah benar yang telah di simpan oleh DWI NERY WAHYUDIANTO atas perintah ADRIAN TAN TEIK HENG dan MAH KAH JIN alias GORDON alias JORDAN di ruko beralamat di jl. Halim perdanakusuma Rt 003 rw 001 Jurumudi baru Kecamatan Benda kota Tangerang

▪ Bahwa 1 (satu) buah hand phone merk 7 plus warna hitam berikut sim card nomor 0164888622 Adalah benar milik MAH KA JIN alias GORDON alias JORDAN yang di pergunakan untuk komunikasi dengan ADRIAN TAN dan di sita dari tangan MAH KA JIN alias GORDON alias JORDAN hari Selasa tanggal 28 Mei 2019, sekitar pukul 18.00 WIB di Terminal II pemberangkatan Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta Barat.

Halaman 49 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa benar 2 (dua) buah Handphone Nokia warna hitam berikut Simcard milik MAH KA JIN alias GORDON alias JORDAN yang pernah di beli tanggal 19 mei 2019 di Air port bandara Soekarno hatta atas perintah ERIK alias AKIONG dengan maksud 1 (satu) buah hp Nokia tersebut untuk di serahkan pada ADRIAN TAN untuk komunikasi khusus apabila ada infomasi yang sangat penting melalui hp tersebut dan selanjutnya di sita dari tangan MAH KA JIN alias GORDON alias JORDAN hari Selasa tanggal 28 Mei 2019, sekitar pukul 18.00 WIB di Terminal II pemberangkatan Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta Barat.

▪ Bahwa 1 (satu) lembar tiket Pesawat Air asia, tujuan Jakarta - Singapore;

Adalah benar tiket tersebut yang telah MAH KA JIN alias GORDON alias JORDAN beli di Airport Bandara Soekarno Hatta atas perintah ERIK untuk segera pergi dari Indonesia dan selanjutnya di sita dari tangan MAH KA JIN alias GORDON alias JORDAN pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019, sekitar pukul 18.00 WIB di Terminal II pemberangkatan Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta Barat.

▪ Bahwa 1 (satu) buah ATM MAYBANK. adalah benar Atm tersebut yang telah MAH KA JIN alias GORDON alias JORDAN pergunakan untuk tarik tunai uang sebesar 10.000,- (sepuluh ribu) Ringgit di Malaysia dan tarik tunai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah di Daan mogot Jakarta Barat dan selanjutnya di sita dari tangan MAH KA JIN alias GORDON alias JORDAN hari Selasa tanggal 28 Mei 2019, sekitar pukul 18.00 WIB di Terminal II pemberangkatan Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta Barat.

sedangkan untuk barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Handphone Huawei warna gold berikut Simcard 081385323578 ;

▪ Bahwa benar barang bukti tersebut milik MAH KA JIN alias GORDON alias JORDAN yang telah di buang oleh MAH KA JIN alias GORDON alias JORDAN setelah mendapat perintah dari ERIK als AKIONG karena DWI NERY dan ADRIAN telah tetangkap lebih dulu selanjutnya di perintahkan untuk membuang handphone tersebut dan selanjutnya saksi bersaa dengan dengan tersangka MAH KA JIN alias GORDON alias JORDAN melaukan pencarian dan berhasil ditemukan di tempat pembuangan sampah hari Selasa tanggal 28 Mei 2019, sekitar pukul

Halaman 50 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 WIB di Terminal II pemberangkatan Bandara Soekarno Hatta
Cengkareng Jakarta Barat

Tanggapan Atas Para Terdakwa : Membenarkan Sebagian

3. Saksi: CAROLUS ISDITYO, dibawah
Sumpah dipersidangan pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Kantor Bea Cukai Tanjung Priok, kemudian memberitahukan nomor container WHLU0620743 dengan jenis Bill Of Lading QPSEPKG1903007-07 yang informasinya berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya melakukan pengecekan apakah sesuai dengan pemberitahuan atau tidak.
- Bahwa Pada tanggal 25 Mei 2019 saksi didampingi petugas polisi melakukan pengecekan nomor container WHLU0620743 dengan bill of lading QPSEPKG1903007-07 berisi ice maker machine sudah dalam proses pengeluaran;
- Bahwa berdasarkan data yang saksi peroleh bahwa container WHLU0620743 dengan jenis Bill Of Lading QPSEPKG1903007-07 sebagai penerima adalah Dwi Nerry Wahyudianto CV. Hitec Mac Dan Part Trading dengan alamat ruko Jl. Halim Perdana Kusuma Jurumudi Baru Kecamatan Benda No 53 AA Kota Tangerang ;
- Bahwa setelah diketahui bahwa container WHLU0620743 dengan jenis Bill Of Lading QPSEPKG1903007-07 tujuan penerima Dwi Nerry Wahyudianto CV. Hitec Mac Dan Part Trading dengan alamat ruko Jl. Halim Perdana Kusuma Jurumudi Baru Kecamatan Benda No 53 AA Kota Tangerang, maka barang tersebut dikirimkan melalui PT. Quanterm Logistindo dengan pengawasan penyelidikan dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya dengan cara (Control Delivery).
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2019 saksi mendapatkan informasi dari Kantor Bea dan Cukai Pusat Subdit Narkotik bahwa akan ada anggota polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya untuk berkoordinasi tentang informasi adanya narkoba didalam paket. Kemudian sekitar jam 12.00 WIB petugas polisi kompol Agung Wibowo, SH berkoordinasi dengan saksi dan memberitahukan bahwa container WHLU0620743 dengan jenis Bill Of Lading QPSEPKG1903007-07 didalamnya terdapat narkoba, setelah saksi melakukan pengecekan data diketahui bahwa container

Halaman 51 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WHLU0620743 dengan jenis Bill Of Lading QPSEPKG1903007-07 penerima Dwi Nerry Wahyudianto CV. Hitec Mac Dan Part Trading dengan alamat ruko jl. Halim perdana kusuma jurumudi baru kecamatan benda no 53 AA kota tangerang, selanjutnya saksi bersama polisi melakukan pengecekan secara fisik barang berupa ice maker machine tersebut dan setelah dibuka yakin bahwa didalam mesin itu berisi narkoba, selanjutnya dari pihak KPU Bea dan Cukai Tipe A tanjung priok melakukan proses pencegahan dan diserahkan terimakan kepada petugas polisi dari direktorat narkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan tindakan lebih lanjut, maka tugas selanjutnya langsung dilakukan oleh petugas kepolisian bersama dengan subdit narkotik bead an cukai sampai tertangkapnya terdakwa

4. Saksi:LINDA RIAN TO, Dibawah Sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan DWI NERY WAHYUDIANTO, benar adalah yang telah menyewa Ruko beralamat di Jl. Halim Perdanakusuma Rt 003 Rw 001 Jurumudi baru Kecamatan Benda kota Tangerang, saksi tidak ada hubungan saudara atau Family.-
- Bahwa saksi kenal MAH KA JIN alias GORDON alias JORDAN adalah yang pernah berkunjung sekitar bulan Juni 2018 ke ruko beralamat di jl. Halim Perdanakusuma Rt 003 Rw 001 Jurumudi baru Kecamatan Benda kota Tangerang, saksi tidak ada hubungan saudara atau Family.-
- Bahwa Saksi kenal dengan ADRIAN TAN TEIK HENG alias JACK benar adalah yang pernah berkunjung sekitar bulan Juni 2018 ke Ruko beralamat di Jl. Halim Perdanakusuma Rt 003 Rw 001 Jurumudi baru Kecamatan Benda Kota Tangerang bersama dengan DWI NERRY WAHYUDIANTO, saksi tidak ada hubungan saudara atau Family, saksi tidak ada hubungan saudara atau Family
- Bahwa DWI NERY WAHYUDIANTO mulai sewa ruko beralamat di jl. Halim Perdanakusuma Rt 003 Rw 001 Jurumudi baru Kecamatan Benda kota Tangerang sejak tanggal 01 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019 sesuai dengan Perjanjian Sewa Menyewa yang di buat kan oleh Akta Notaris YENDRA WIHARJA di Kota Tangerang tanggal 30 Mei 2018;

Halaman 52 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya kesepakatan sewa antara DWI NERY dengan pemilik Toko CV. HITEC dengan beban sewa sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) ;
- Bahwa setelah di lakukan pembayaran sewa Ruko di depan Notaris saat itu saksi mengetahui DWI NERY WAHYUDIANTO menjelaskan sesuai akta sewa menyewa Ruko untuk menyimpan barang – barang elektronik namun semenjak sewa ruko berjalan sekitar 6 bulan bahwa selesai ruko direnovasi tidak dibayar ongkos tukang nya dan yang saksi ketahui menurut informasinya tidak ada penyimpanan barang – barang elektronik didalam ruko dan ruko tersebut selalu tertutup rapat
- Bahwa proses awal DWI NERY WAHYUDIANTO sewa ruko awalnya telepon saksi selaku broker mengatakan “mau sewa ruko untuk penyimpanan import barang – barang eletronik” dan saksi jelaskan boleh –boleh saja buat simpan barang2 elektronik”, dan saksi Tanya pada DWI NERY “ sudah ada ijin import barang belum? “ di jawab oleh DWI NERY “ berdasarkan surat sewa saksi sekalian urus surat ijin buka CV” lalu saksi janji ketemuan dengan DW NERY WAHYUDIANTO di Ruko Jl. Halim perdanakusuma Rt 003 rw 001 Jurumudi baru Kecamatan Benda kota Tangerang dan setelah deal sepakat harga sewa Ruko sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk sewa selama 1 tahun sesuai aturan saksi sebagai broker membuat AKTE SEWA MENYEWAWA di Notaris yang di buat kan oleh Akta Notaris YENDRA WIHARJA di Kota Tangerang tanggal 30 Mei 2018

Tanggapan Para Terdakwa : Membenarkan

5. Saksi DIDIEK ARDIANTO bin MULYO
Dibawah Sumpah dipersidangan pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. QUANTERM LOGISTINDO di Pringhill Ofince Tower 12th Floor R12-E Jl. Benyamin Sueb Blok D6 Ruas D7 Jakarta Utara , perusahaan tempat saksi bekerja bergerak dibidang Pergudangan Export dan Import, saksi bekerja sebagai staf Gudang yang bertugas membuat laporan masuk dan keluarnya Kontainer dan Cargo

Halaman 53 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan di PT. QUANTERM LOGISTINDO di Pringhill Ofince Tower 12th Floor R12-E Jl. Benyamin Sueb Blok D6 Ruas D7 Jakarta Utara sebagai staf pergudangan sejak tahun 2005
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa ice maker machine karena barang bukti itu adalah salah satu barang yang masuk ke melalui PT. QUANTERM LOGISTINDO dengan Delivery Order WHLU0620743 dengan Bill Of Lading QPSEPKG1903007-07
- Bahwa Awalnya saksi mendapatkan Dokumen pengiriman Kontiner dari Penang malaysia dengan nomor kontainer LCL WHLU0620743 20SD86 WHLE746646, selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2019 saksi menyerahkan dokumen tersebut ke PT Lautan Tirta Transportindo untuk menarik kontainer tersebut ke Gudang PT Lautan Tirta.
- Bahwa Kemudian pada tanggal 25 Maret 2019 setelah kontainer tersebut masuk ke Gudang PT Lautan Tirta dan mendapatkan ijin bonkar dari Bea dan Cukai maka pada hari itu proses bongkar kontainer dilakukan dan semua tersimpan di gudang selanjutnya barang-barang yang sudah di konfirmasi oleh penerima dan melakukan pembayaran serta sudah ada persetujuan barang keluar (SPPB) barang dikirimkan kepada penerima sesuai dengan DO.
- Bahwa Pada tanggal 3 April 2019 ada konfirmasi dari petugas P2 Bea dan Cukai Delivery Order WHLU0620743 dengan Bill Of Lading QPSEPKG1903007-07 apakah masih ada atau sudah terkirim, setelah kami cek barang tersebut masih ada digudang petugas Bea dan Cukai melakukan penyegelan terhadap barang tersebut.
- Bahwa Pada tanggal 5 April 2019 ada mengirimkan pesan melalui WhatsApp dengan nomor 081280908946 dengan isi percakapan antara Dwi Nerry dengan saksi ;
- Bahwa Pada tanggal 23 Maret 2019 ada petugas P2 Bea dan Cukai dan Polisi dari narkoba Polda Metro Jaya Kompol Agung Wibowo, SH untuk mengecek barang yang sudah disegel merah oleh Bea dan Cukai, kemudian polisi menjelaskan benar bahwa di dalam Ice Maker Machine dengan Delivery Order WHLU0620743 dengan Bill Of Lading QPSEPKG1903007-07 berisi Narkotika jenis sabu dan petuas Bea dan Cukai dan Polisi menyuruh saksi untuk tetap

Halaman 54 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan barang tersebut kepada DWI CV.HITEC MAC DAN PARTS TRADING dengan nomor 0812 8090 8946.

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019 DWI dari CV HITEC MAC DAN PARTIS TRADING datang menemui saksi dengan maksud untuk cek barang yang akan diambil, saksi tidak mengijinkan barang tersebut dicek karena pesan dari polisi setelah saksi anterkan DWI kepada kepala gudang PAK HARRY F LUMONGDONG untuk dijelaskan lebih lanjut proses pengeluaran barang.
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019 pada saat DWI NERY WAHYUDIANTO selaku dari CV HITEC MAC DAN PARTIS TRADING datang membawa satu bendel Deliveri Order, BILL OF LADING, INVOICE, MANIFEST dan foto Copy KTP atas nama DWI NERY WAHYUDIANTO dan didalam Invoice tersebut sudah ada bukti terjadinya pembayaran sebesar Rp 8,500.050.00 untuk pengambilan DO ;
- Bahwa masih ada biaya yang harus dikeluarkan oleh DWI NERY WAHYUDIANTO selaku dari CV HITEC MAC DAN PARTIS TRADING untuk mengeluarkan barang dari Gudang PT. Lautan Tirta Transportindo tetapi saksi tidak tahu jumlahnya dan yang bisa menjelaskan adalah kepala Gudang PT.Lautan Tirta Transportindo HARRY F LUMONGDONG
- Bahwa saksi saksi mengenali DWI NERY WAHYUDIANTO, benar adalah orang yang datang dan menyerahkan dokumen untuk mengambil barang dengan Delivery Order WHLU0620743 dengan Bill Of Lading QPSEPKG1903007-07 bersama dengan laki-laki foto nomor 3 bernama ADRIAN TAN TEIK HENG alias JACK.
- Bahwa saksi mengenali Andrian Tan Tiek Heng adalah orang yang datang bersama DWI NERY untuk mengeluarkan barang dari gudang PT Lautan Tirta Tranportindo .
- Bahwa selama saksi bekerja di Gudang PT Lautan Tirta Transportindo saksi melihat DWI NERI WAHYUDINATO datang ke Gudang PT Lautan Tirta Transportindo dua kali dengan rincian sebagai berikut :--
- Bahwa Pertama pada tanggal 23 Mei 2019 pada saat itu dia datang dengan membawa dokumen bersama dengan satu orang warga Negara Malaysia yang mengaku sebagai pemilik barang.

Halaman 55 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kedua pada tanggal 28 Mei 2019 ketika proses pengeluaran barang dari Gudang PT Lautan Tirta Transportindo , tetapi pada saat itu saksi melihat DWI NERY WAHYUDIANTO datang seorang diri

Tanggapan para Terdakwa : Membenarkan

6.Saksi HARRY F LUMONGDONG, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa tanggal 22 Maret 2019 mesin pembuat ice (ICE MAKER MACHINE) tiba di terminal UTC 1 selanjutnya tanggal 25 Maret 2019 saksi sebagai pelaksana penarikan container ke Lapangan / Gudang PT. Lautan Tirta Transportama (LTT) melakukan penarikan dan dilakukan penyimpanan di Gudang Pt Lautan Tirta Transportama (LTT) beralamat di Jl. Ende No. 58B tanjung Priok Jakarta Utara sesuai dengan penarikan Container LCL / LCL WHLU0620743 20SD86 WHLE746646.
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2019 setelah kontainer tersebut masuk ke Gudang PT Lautan Tirta dan mendapatkan ijin bonkar dari Bea dan Cukai maka pada hari itu proses bongkar kontainer dilakukan dan semua tersimpan di gudang selanjutnya barang-barang yang sudah di konfirmasi oleh penerima dan melakukan pembayaran serta sudah ada persetujuan barang keluar (SPPB) barang dikirimkan kepada penerima sesuai dengan DO.
- Bahwa pada tanggal 3 April 2019 ada konfirmasi dari petugas P2 Bea dan Cukai Delivery Order WHLU0620743 dengan Bill Of Lading QPSEPKG1903007-07 apakah masih ada atau sudah terkirim, setelah di cek barang tersebut masih ada digudang petugas Bea dan Cukai melakukan penyegelan terhadap barang tersebut.
- Bahwa pada Tanggal 23 Mei 2019 ada petugas P2 Bea dan Cukai dan Polisi dari narkoba Polda Metro Jaya Kopol Agung Wibowo, SH untuk mengecek barang yang sudah disegel merah oleh Bea dan Cukai, kemudian polisi menjelaskan benar bahwa di dalam Ice Maker Machine dengan Delivery Order WHLU0620743 dengan Bill Of Lading QPSEPKG1903007-07 berisi Narkotika jenis sabu dan petugas Bea dan Cukai dan Polisi menyuruh DIDIEK ARDIANTO untuk tetap mengirimkan barang tersebut kepada DWI NERY

Halaman 56 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDIANTO CV.HITEC MAC DAN PARTS TRADING dengan nomor 0812 8090 8946.

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019 DWI dari CV HITEC MAC DAN PARTIS TRADING datang menemui DIDIEK ARDIANTO dengan maksud untuk cek barang yang akan diambil, saksi tidak mengijinkan barang tersebut dicek karena pesan dari polisi setelah DIDIEK antarkan DWI kepada saksi untuk proses pengeluaran barang dan saksi jelaskan pada DWI NERY "bahwa barang tidak bisa dikeluarkan karena di segel merah oleh P2 bea Cukai dan kamu harus melengkapi dokumen dan melapor ke P2 untuk mencabut segel merah".
- Bahwa pada DWI NERRY mengatakan pada saksi "biayanya berapa pak tanpa harus melengkapi dokumen" lalu saksi bilang "bos kamu suruh kemari saja". dan tak berapa lama kemudian orang yang saksi duga bos nya DWI NERRY datang menghampiri saksi lalu memperkenalkan diri dan mengatakan "nama saksi JACK, saksi minta tolong untuk di keluarkan hari sabtu, tanggal 25 Mei 2019" lalu saksi bilang "bayar dulu baru saksi keluarkan hari Senin, tanggal 27 Mei 2019" dan di jawab oleh Bosnya DWI NERRY "berapa biayanya ?" saksi jawab "Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah)" (karena DWI NERRY nitip uang lebih sebesar 2 juta rupiah pada saksi) dan di jawab oleh Bosnya DWI NERRY "Ok ngga masalah".
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, sekitar pukul 13.00 Wib saksi mendapat kabar dari DIDIEK ARDIANTO memberitahukan sudah ada pembayaran biaya pengeluaran barang berikut dokumen ke Rekening MANDIRI a.n. HARRY F. LUMONGDONG 1200005493577 sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan setelah saksi cek ke M Banking ternyata benar dana tersebut sudah masuk ke rekening milik saksi sendiri dan saksi memberitahukan pada DIDIEK ARDIANTO untuk menyampaikan pada DWI NERRY bahwa barang sudah bisa di ambil, selanjutnya sore harinya saksi berkoordinasi dengan P2 dan pihak Kepolisian perihal pengeluaran barang
- Bahwa selain DWI NERY WAHYUDIANTO yang datang ke kantor gudang penimbunan barang LCL (Load Conainer Last) Pt Lautan Tirta Transportama (LTT) beralamat di Jl. Ende No. 58B Tanjung Priok Jakarta Utara ada orang lain menurut keterangan DWI NERRY adalah bosnya.

Halaman 57 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali DWI NERY WAHYUDIANTO, benar adalah orang yang telah mengurus pengeluaran barang berupa mesin pembuat ice yang berada di Gudang tempat penimbunan barang LCL (Load Conainer Last) Pt Lautan Tirta Transportama (LTT) beralamat di Jl. Ende No. 58B tanjung Priok Jakarta Utara, saksi tidak ada hubungan saudara atau Family
- Bahwa saksi mengenali ADRIAN TAN TEIK HENG alias JACK adalah benar pernah datang tanggal 23 Mei 2019 ke di Gudang tempat penimbunan barang LCL (Load Conainer Last) Pt Lautan Tirta Transportama (LTT) beralamat di Jl. Ende No. 58B tanjung Priok Jakarta Utara bersama dengan DWI NERY WAHYUDIANTO untuk pengurusan pengeluaran barang berupa mesin pembuat Ice, saksi tidak ada hubungan saudara atau Family
- Bahwa saksi mengetahui saksi DWI NERY WAHYUDINATO pernah datang ke Gudang PT Lautan Tirta Transportama sebanyak dua kali dengan rincian sebagai berikut:
- Bahwa 1 (satu) buah mesin pembuat ice yang masih di wrapping oleh Bea Cukai didalamnya terdapat barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus narkoba jenis shabu yang dikemas aluminium foil dan dikemas lagi plastic teh china berat brutto 31,794 kg adalah benar barang tersebut melalui P2 bea Cukai pernah di simpan di gudang tempat penimbunan barang beralamat di Gudang tempat penimbunan barang LCL (Load Conainer Last) Pt Lautan Tirta Transportama (LTT) beralamat di Jl. Ende No. 58B tanjung Priok Jakarta Utara.

Tanggapan Para Terdakwa : Membenarkan

7. Saksi : SURWEDI bin ARWANI,
Dibawah Sumpah dipersidangan pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SURWAEDI bekerja sebagai karyawan PT. LAUTAN TIRTA TRANSPORTAMA sebagai staf pergudangan sejak 2014, saksi bekerja mengawasi masuk dan keluarnya barang dari Gudang.
- Bahwa benar saksi mendapatkan perintah dari saksi HARRY selaku kepala Gudang untuk mengawal dan menyaksikan proses scaner barang DO WHL2019026756 dan BL QPSEPKG1903007-07 disegel merah dan Petugas P2, dalam proses scaner tersebut dilakukan di kantor P2 Bea dan cukai yang disaksikan petugas dari

Halaman 58 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea dan cukai juga kepolisian, hasil scanner tersebut diketahui bahwa Ice Maker machine itu berisi Narkotika jenis sabu, setelah selesai proses scanner tersebut barang dikembalikan ke Gudang Pt. Lautan Tirta .

Tanggapan Para Terdakwa : membenarkan

8.Saksi : DWI NERRY WAHYUDIANTO bin KASID Menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa berawal sekitar 1 tahun yang lalu saat DWI NERRY WAHYUDIANTO bertemu dengan MAH KAH JIN als GORDON bersama dengan seorang laki laki mengaku bernama ERICK warga negara Malaysia kemudian ERICK menanyakan kepada DWI NERRY WAHYUDIANTO bisa mencari tempat usaha/toko untuk usaha penjualan elektronik.dan kemudian setelah DWI NERRY WAHYUDIANTO bersama sama mencari kemudian mendapatkan ruko di jl.halim perdana kusumajuru mudi baru kecamatan benda No 53 AA kota Tangerang,banten dan Erick dan Jordan.dan DWI NERRY WAHYUDIANTO diberikan RP.4.000.000 sebagai upah menggunakan nama dalam cv
- Bahwa Keesokan hariya DWI NERRY WAHYUDIANTO diminta MAH KAH JIN als GORDON als GORDON Als GORDON datang ke ruko tersebut untuk melakukan pembayaran DP sewa ruko dan setelah DWI NERRY WAHYUDIANTO sampai ruko DWI NERRY WAHYUDIANTO bertemu dengan MAH KAH JIN als GORDON als GORDON bersama laki laki yang baru DWI NERRY WAHYUDIANTO ketahuhi bernama Adrian TAN TEIK HINJ als JACK kemudian JORDAN langsung menyerahkan uang sebesar RP10.000.000 kepada pemilik ruko dan DWI NERRY WAHYUDIANTO diminta untuk tanda tangan sebagai penyewa ruko tersebut yang di tanda tangani di Tangerang tanggal 14 mei 2018(kwitansi terampir).dan kemudian dan sisa pembayaran sewa ruko akan ditransfer oleh JORDAN sebesar RP90.000.000
- Bahwa Setelah diberitahu ruko sudah dilunasi oleh Jordan kemudian DWI NERRY WAHYUDIANTO diminta oleh MAH KAH JIN als GORDON als GORDON untuk mengurus pengurusan CV HITEC MAC DAN PARTS TRADING yang menggunakan nama DWI NERRY WAHYUDIANTO dan DWI NERRY WAHYUDIANTO mengurusnya

Halaman 59 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri di notaris YENDRA WIHARJA SH,MH di ruko griya permata Tangerang dan DWI NERRY WAHYUDIANTO di berikan oleh jack sebesar RP11.000.000

- Bahwa Setelah surat cv jadi kemudian sekitar bulan juni kemudian ADRIAN TAN TEIK HENG als JACK datang ke ruko dan memberikan uang kepada DWI NERRY WAHYUDIANTO untuk membuat membuat partisi kantor selesai sekitar 2 minggu kemudian ruko kosong tidak ada kegiatan sampai sekitar 3 bulan kemudian DWI NERRY WAHYUDIANTO di beritahu oleh jack aka nada pengiriman speaker aktif dan DWI NERRY WAHYUDIANTO diminta ANDRIAN TAN TEIK HENG als JACK untuk mengambil di kantor pos pasar baru dan sudah lama DWI NERRY WAHYUDIANTO diminta konfirmasi mengambil di kantor pos Tangerang.dan DWI NERRY WAHYUDIANTO pun pergi sendiri mengambil speaker tersebut

- Bahwa Dan setelah DWI NERRY WAHYUDIANTO ambil speaker tersebut di kantor pos kemudian DWI NERRY WAHYUDIANTO bawa ke ruko 53AA dan DWI NERRY WAHYUDIANTO simpan didalam ruko dan setelah didalam ruko kemudian DWI NERRY WAHYUDIANTO laporkan kepada MAH KAH JIN als GORDON als GORDON DAN ADRIAN TAN TEIK HENG als JACK bahwa barang sudah diterima dan diruko dan kemudian DWI NERRY WAHYUDIANTO diminta MAH KAH JIN als GORDON als GORDON als JORDAN dan JACK untuk menaruh di gudang lantai bawah dan DWI NERRY WAHYUDIANTO diminta untuk mengunci ruko.dan yang memegang kunci ruko selain DWI NERRY WAHYUDIANTO ada ADRIAN TAN TEIK HENG als JACK

- Bahwa dan DWI NERRY WAHYUDIANTO juga diminta ANDRIAN TAN TEIK HENG als JACK untuk membeli Kasur dan ac untuk tinggal ANDRIAN TAN TEIK HENG als JACK.dan DWI NERRY WAHYUDIANTO juga diminta untuk membuat plang papan cv tetapi karena DWI NERRY WAHYUDIANTO sudah tidak di gaji selama 6 bulan kemudian DWI NERRY WAHYUDIANTO membawa uang untuk buat sebesar RP.6000.000 dan tidak DWI NERRY WAHYUDIANTO kerjakan

- Bahwa Kemudian sekitar bulan maret 2019 DWI NERRY WAHYUDIANTO di whatsapp ANDRIAN TAN TEIK HENG als JACK diminta bergabung kembali dan diminta untuk mengambil barang beacukai tanjung priok lautan tirta dan setelah DWI NERRY

Halaman 60 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDIANTO cek ternyata barang paket tersebut di segel merah oleh beacukai dan DWI NERRY WAHYUDIANTO menyampaikan kepada MAH KAH JIN als GORDON als JORDAN tidak bisa mengambil barang dan meminta mengundurkan diri.

- Bahwa dan setelah 1 bulan kemudian DWI NERRY WAHYUDIANTO dikabari MAH KAH JIN als GORDON als JORDAN bahwa barang tersebut sudah tidak ada masalah diminta untuk mengecek harga pembayaran DO yang sebesar Rp. 13.000.000 dan dilanjutkan pembayaran bea cukainya dilautan tirta sebesar Rp.32.000.000

- Bahwa dan DWI NERRY WAHYUDIANTO pun dapat kabar dari kepala gudang beacukai bahwa pembayaran dapat dilakukan pada hari senin tanggal 27 mei 2019 dan DWI NERRY WAHYUDIANTO memberikan nomor rekening pembayaran tersebut kepada ADRIAN TAN TEIK HENG als JACK DAN SETELAH DWI NERRY WAHYUDIANTO MEMBERIKAN NOMOR REKENING TERSEBUT kepada JACK.

- Bahwa Kemudian pada ahri selasa tanggal 28 mei 2019 sekitar jam 11.00 wib ADRIAN TAN TEIK HENG als JACK transfer ke kepala gudang untuk pembayaran tersebut

- Bahwa Jam 13.00 wib DWI NERRY WAHYUDIANTO janji sama jack di MACDONALD Duta garden dan disana mengambil bukti transfer pembayaran pelunasannya dan setelah bertemu aya haya diberikan bukti pelunasan melalui foto HP dan kemudian dikirim ke wa DWI NERRY WAHYUDIANTO, dan DWI NERRY WAHYUDIANTO pun pergi sendiri ke lautan Tirta transpotama untuk mengambil paket tersebut dan sekitar jam 14.00 wib DWI NERRY WAHYUDIANTO sampai di PT.TIRTA LAUTAN TRANSPOTA DWI NERRY WAHYUDIANTO mengambil barang tersebut dan DWI NERRY WAHYUDIANTO menandatangani tanda terima pengeluaran barang dan DWI NERRY WAHYUDIANTO pun berangkat bersama sama didalam truk tersebut.

- Bahwa dan ditengah perjalanan DWI NERRY WAHYUDIANTO sempat berenti untuk mengambil motor Bead warna ping ditempat kerja DWI NERRY WAHYUDIANTO di Jl.Hussen sastra Negara PT. Jojo media kreasi dan kemudian setelah trusk sampai ruko DWI NERRY WAHYUDIANTO pun juga sampai ruko dan DWI NERRY

Halaman 61 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAHYUDIANTO menurunkan barang dimana ruko tersebut sudah disiapkan dan dibuka oleh ADRIAN TAN TEIK HENG als JACK.

- Bahwa setelah barang DWI NERRY WAHYUDIANTO turunkan dan dibawa masuk DWI NERRY WAHYUDIANTO laporkan kepada ADRIAN TAN TEIK HENG als JACK barang sudah masuk dan juga mengatakan agar mengunci ruko tersebut dan ADRIAN TAN TEIK HENG als JACK mengatakan kepada DWI NERRY WAHYUDIANTO sedang mencari makan di Daan Mogot Jakarta Barat.

- Bahwa dan pada saat DWI NERRY WAHYUDIANTO hendak pergi dari ruko DWI NERRY WAHYUDIANTO langsung ditangkap dan ternyata ADRIAN TAN TEIK HENG als JACK juga ditangkap di sebarang RUKO tempat DWI NERRY WAHYUDIANTO ditangkap dan DWI NERRY WAHYUDIANTO bersama ADRIAN TAN TEIK HENG als JACK diminta polisi untuk membuka RUKO dan karena DWI NERRY WAHYUDIANTO tidak memiliki kunci kemudian polisi ADRIAN TAN TEIK HENG als JACK untuk membuka kunci RUKO dan benar ADRIAN TAN TEIK HENG als JACK memegang dan memiliki kunci ruko tersebut dan setelah dibuka petugas juga diminta dibuka paket barang tersebut dan setelah dibuka oleh ADRIAN TAN TEIK HENG als JACK ternyata didalamnya berisi mesin yang didalamnya berisi SHABU sebanyak sekitar 30 kilo.

- Bahwa Kemudian DWI NERRY WAHYUDIANTO berikut jack DIBAWA POLISI ke Direktorat narkoba polda metro jaya.

- Bahwa DWI NERRY WAHYUDIANTO mengetahui barang tersebut disegel merah oleh beacukai dan DWI NERRY WAHYUDIANTO juga diberi tahu barang tersebut bermasalah

- Bahwa barang yang disegel merah tidak dapat diambil dari beacukai kemudian DWI NERRY WAHYUDIANTO sampaikan KEPADA MAH KAH JIN als GORDON als JORDAN tetapi karena MAH KAH JIN als GORDON als JORDAN menyampaikan sudah tidak ada masalah kemudian DWI NERRY WAHYUDIANTO diminta mengambil kembali ke beacukai dan setelah dibeacukai ternyata benar sudah bisa diambil.

- Bahwa DWI NERRY WAHYUDIANTO bekerja dengan JACK dan MAH KAH JIN als GORDON als JORDAN sejak bulan mei 2018 dan DWI NERRY WAHYUDIANTO bekerja digaji Rp.3.000.000 dan selama 1 tahun baru di bayar 3 bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik paket tersebut adalah MAH KAH JIN als GORGON als JORDAN dan ADRIAN TAN TEIK HENG als JACK karena yang memerintahkan DWI NERRY WAHYUDIANTO adalah JORDAN als GORDON dan JACK dan yang meminta DWI NERRY WAHYUDIANTO untuk melakukan pekerjaan mempersiapkan RUKO dan CV juga JACK dan MAH KAH JIN als GORDON als JORDAN
- Bahwa DWI NERRY WAHYUDIANTO sudah 2 kali diminta untuk mengambil paket dari Malaysia oleh MAH KAH JIN als GORDON als JORDAN dan JACK.
 1. Pengambilan paket speaker dari Malaysia di kantor pos tanggerang
 2. Pengambilan paket di beacukai PT. lautan tirtaBahwa usaha CV. Hitec Parts And Trading tersebut tidak berjalan dan didalam ruko tersebut juga belum ada barang untuk usaha eletronik hanya speaker 1 set yang masih baru dan tidak ada barang dagangan atau usaha.

Bahwa ADRIAN TAN TEK HENG als JACK yang berperan memerintahkan untuk mengambil barang dan memerintahkan memasukan ke dalam ruko kemudian mengunci ruko tersebut
- Bahwa MAH KAH JIN als GORDON als JORDON yang berperan meminta DWI NERRY WAHYUDIANTO untuk mengambil dan mengurus pengambilan barang dan juga mengenalkan ADRIAN TAN TEIK HENG als JACK dan kemudian memerintahnya untuk kemudian memerintahkan kepada DWI NERRY WAHYUDIANTO / kepercayaan MAH KAH JIN als GORDON als JORDAN
- Bahwa ketika DWI NERRY WAHYUDIANTO menerima narkoba jenis jenis sabu DWI NERRY WAHYUDIANTO tidak memiliki, ijin dari pihak yang berwajib atau yang bertanggung jawab dibidang kesehatan, dalam hal ini departemen kesehatan republik Indonesia.
- Bahwa setelah DWI NERRY WAHYUDIANTO dan ADRIAN TAN TIEK HENG alias JACK datang ke PT. lautan tirta transfortama Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Terdakwa harus mengambil delivery order ke PT. Quanterm dan juga untuk mendapatkan syarat-syarat pengeluaran barang dari barang bea dan cukai tanjung priok, selanjutnya Terdakwa kekantor PT. Quanterm di gunung sahari tetap gagal karena sudah sore, berikutnya Terdakwa datang lagi bersama

Halaman 63 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAH KA JIN alias GORDON alias JORDAN dengan menunjukan invoice Terdakwa menanyakan apa syarat untuk pengambilan barang tersebut

- Bahwa Kemudian petugas meminta surat kuasa untuk bisa pengeluaran delivery order, setelah itu DWI NERRY WAHYUDIANTO menyampaikan kepada MAH KA JIN alias GORDON alias JORDAN selanjutnya JORDAN yang menjelaskan kepada petugas dari PT. Quanterm bahwa DWI NERRY WAHYUDIANTO adalah direktur dari CV. HITEC PART AND TRADING selanjutnya DWI NERRY WAHYUDIANTO memberikan KTP DWI NERRY WAHYUDIANTO dan petugas memberikan nomor rekening CIMB NIAGA kemudian DWI NERRY WAHYUDIANTO dan Jordan pergi untuk melakukan pembayaran, di bank CIMB Niaga suter Jordan melakukan pembayaran melalui kasir dengan cara stor tunai sebesar Rp. 12,925,50.00 setelah itu DWI NERRY WAHYUDIANTO dan Mah Kah Jin kembali lagi ke PT. Quanterm dan setelah menunjukan bukti transfer petugas PT. Quanterm memberikan satu bendel DO selanjutnya hari itu juga DWI NERRY WAHYUDIANTO langsung ke PT. Lautan tirta Transportama untuk menyerahkan DO tersebut.
- Bahwa setelah mendapatkan tempat untuk disewa, kemudian JORDAN dan JACK datang dari Malaysia menemui DWI NERRY WAHYUDIANTO di MC Donald Duta Garden Tangerang, kemudian JORDAN memberikan uang Rp. 11.000.000.00 untuk membuat CV.HITEC PART AND TRADING selanjutnya DWI NERRY WAHYUDIANTO, Jordan dan Jack pergi mencari kantor notaris setelah mendapatkan kantor notaris kami konsultasi bagaimana membuat CV atas nama Jordan,Notaris bilang WNA tidak bisa membuat CV jadi pada saat itu gagal membuat CV.
- Bahwa Kemudian DWI NERRY WAHYUDIANTO mengurus pembuatan CV di Kantor Notaris di daerah Gondrong, Tangerang dengan persyaratan yang sudah DWI NERRY WAHYUDIANTO siapkan dan nama CV.HITEC PART AND TRADING yang sudah disiapkan Jordan, setelah pembuatan Akte Notaris pendirian CV selesai DWI NERRY WAHYUDIANTO baru membayar sebesar Rp. 8.000,000.00 secara tunai

Halaman 64 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat DWI NERRY WAHYUDIANTO menelpon ke Gudang PT.Lautan Tirta Transportama DWI NERRY WAHYUDIANTO diberitahukan bahwa barang yang akan DWI NERRY WAHYUDIANTO urus pengeluarannya terkena segel merah oleh Bea dan Cukai, padahal barang tersebut adalah mesin pembuatan ice jadi disitu Terdakwa curiga bahwa didalam mesin itu ada barang yang terlarang.
- Bahwa DWI NERRY WAHYUDIANTO melakukan pekerjaan itu karena CV penerima barang atas nama DWI NERRY WAHYUDIANTO dan Jordan bilang Bahwa DWI NERRY WAHYUDIANTO yang harus mengeluarkan barang tersebut dari Gudang PT.Lautan Tirta Transportama.
- Bahwa DWI NERRY WAHYUDIANTO selalu diawasi disetiap pekerjaan DWI NERRY WAHYUDIANTO dalam proses pengeluaran dan penerimaan "ICE MAKER MACHINE" berisi narkoba oleh MAH KA JIN alias GORDON alias JORDAN maupun oleh ADRIAN TAN TIEK HENG alias JACK-
- Bahwa Pada saat barang sudah sampai diruko DWI NERRY WAHYUDIANTO menelpon ADRIAN TAN TIEK HENG alias JACK, setelah itu Jack menyampaikan bahwa pintu ruko sudah dibuka dan setelah barang masuk pintu agar dikunci, Jack juga bilang bahwa posisinya saat itu di Daan Mogot Mall sedang makan.
- Bahwa Pekerjaan yang DWI NERRY WAHYUDIANTO lakukan untuk mengeluarkan Ice Maker Machine tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Terdakwa bersama dengan Erik (dpo) mencari Ruko untuk disewa tetapi tidak dapat.
 - b. Terdakwa bersama Jack dan Jordan diperintak Erik untuk mencari sewa ruko.
 - c. Setelah mendapat ruko yang disewa, dengan ahrga RP 100 Juta maka langsung DP Rp. 10 Juta, sisa pembayaran ditransfer langsung oleh Erik.
 - d. Terdakwa dan Jordan mencari Notaris untuk membuat CV.Hitec.
 - e. Terdakwa melakukan pembayaran dan menyiapkan identitas Terdakwa untuk pendirian CV. Hitec.

Halaman 65 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Terdakwa mendapatkan pesan dari Jordan bahwa ada barang yang harus dikeluarkan dari Bea Cukai.

2. Terdakwa menelpon PT.Quantern untuk konfirmasi barangTerdakwa bersama Jack mencari ke PT Quanterm untuk cari informasi.

3. Terdakwa bersama Jordan datang ke PT.Quanterm dan menebus DO dengan biaya Rp. 12 an.-

4. Terdakwa bersama Jack membawa DO ke PT LAutan Tirta di Tj Priok untuk mengurus pengeluaran barang bertemu dengan orang PT. Quanterm dan PT.Lautan Tirta.

▪ Bahwa Terdakwa tidak tahu harga mesin tersebut, tetapi biaya yang sudah dikeluarkan sejak awal hingga untuk mengeluarkan barang tersebut adalah:

1. Sewa ruko Rp. 100,000,00.00.

2. Membuat CV, Hitec di Notaris Rp. 12,000,000.00.

3. Pembayaran DO di PT QUANTERM Rp.12,000,000.00

4. Biaya pengeluaran barang di PT Lautan Tirta Rp.32,000,000.00.

▪ Bahwa CV. Hitec tersebut bergerak di bidang elektronik.;

▪ Bahwa HP Vivo 1814 IMEI 869452045116897 adalah milik DWI NERRY WAHYUDIANTO dan benar bahwa DWI NERRY WAHYUDIANTO berkomunikasi dengan nomor +6281385323578 adalah milik ADRIAN TAN TIEK HENG alias JACK dan nomor +628811269028 adalah milik MAH KA JIN alias JORDAN alias GORDON.

Tanggapan Terdakwa membenarkan

9. Saksi ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK dibawah sumah pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut :

▪ Bahwa pada tanggal 23 mei 2019 ketika ANDRIAN TAN TIKE HENG Alias JACK di Pinang Malaysia ditelepon MAH KAH JIN al GORDON al JORDAN, dengan nomor 012-4101773 dengan dialog “ kamu pergi ke Indonesia cari dwi ikut pergi ke gudang bea ckaai lautan

Halaman 66 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tirta, cek biaya untuk mengeluarkan mesin dari gudang bea cukai dan biaya untuk antar ke gudang juru mudi baru Tangerang ;

- Bahwa Kemudian ANDRIAN TAN TIKE HENG Alias JACK di ajak bertemu oleh orangnya bos di Perak Road Pinang Malaysia, setelah bertemu ANDRIAN TAN TIKE HENG Alias JACK diberikan uang cas RM10.000 kemudia ANDRIAN TAN TIKE HENG Alias JACK membeli tiket pesawat Air Asia RM450 dan berangkat ke Indonesia pukul 10 pagi waktu Malaysia. ;
- Bahwa Sampai di Indonesia sekitar pukul 12.30 WIB ANDRIAN TAN TIKE HENG Alias JACK check in hotel zest Cengkareng dengan harga RP 475.000/malam kemudian ANDRIAN TAN TIKE HENG Alias JACK menginap di kamar 511, setelah itu ANDRIAN TAN TIKE HENG Alias JACK Whatsapp DWI ERDY WAHYUDIANTO janji ketemu di Bea Cukai Tanjung Priok, pada hari Jum'at 24 Mei 2019 setelah bertemu DWI kami berdua konfirmasi di kantor Bea dan Cukai dengan Pak DIDI untuk bisa mengeluarkan barang dari gudang tersebut dan setelah deal biaya pengeluaran barang Rp 32 Jt ANDRIAN TAN TIKE HENG Alias JACK memberitahu Jordan nomor rekening, setelah itu ANDRIAN TAN TIKE HENG Alias JACK pulang antar DWI ke Mc Donald Duta Garden dan ANDRIAN TAN TIKE HENG Alias JACK kembali ke hotel, karena DWI bilang kantor Bea Cukai tutup hari sabtu dan minggu maka kegiatan ANDRIAN TAN TIKE HENG Alias JACK di hotel hanya jalan.
- Bahwa Pada hari senin 27 mei 2019 pukul 08.00 wib DWI Whatsapp, menanyakan kepada ANDRIAN TAN TIKE HENG Alias JACK apakah biaya pengeluaran barang sudah ditransfer, setelah itu ANDRIAN TAN TIKE HENG Alias JACK Tanya Jordan dan pukul 11.00 wib Jordan kirim pesan Whatsapp bukti transfer biaya pengeluaran barang dari Bea Cukai setelah itu ANDRIAN TAN TIKE HENG Alias JACK teruskan kepada DWI dan orang gudang Bea Cukai.
- Bahwa Pada hari selasa 28 mei 2019 sekitar pukul 13.00 wib kemudian ANDRIAN TAN TIKE HENG Alias JACK ketemu DWI di MC.Donald Duta Garden, setelah itu ANDRIAN TAN TIKE HENG Alias JACK kasih uang DWI Rp.1.700.000, selanjutnya DWI pesan grab dan pergi ke Bea Cukai sedangkan ANDRIAN TAN TIKE HENG Alias JACK pergi ke toko juru Mudi BARU ANDRIAN TAN TIKE HENG Alias JACK

Halaman 67 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan security selanjutnya ANDRIAN TAN TIKE HENG Alias JACK security membuka pintu toko kemudian ANDRIAN TAN TIKE HENG Alias JACK menunggu diseborang jalan.

- Bahwa Sekitar pukul 15.30 wib mobil pembawa mesin sampai didepan toko dan ANDRIAN TAN TIKE HENG Alias JACK mengawasi diseborang, selanjutnya barang diturunkan dan masuk ketoko tiba –tiba ANDRIAN TAN TIKE HENG Alias JACK ditangkap polisi.

- Bahwa Kemudian ANDRIAN TAN TIKE HENG Alias JACK diinterogasi siapa menyuruh ANDRIAN TAN TIKE HENG Alias JACK bekerja untuk mengatur pengambilan barang di Bea Cukai, ANDRIAN TAN TIKE HENG Alias JACK jelaskan bahwa yang menyuruh adalah Jordan, kemudian Jordan berhasil ditangkap di bandara Soekarno Hatta, kemudian ANDRIAN TAN TIKE HENG Alias JACK berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa ahwa Maksud ANDRIAN TAN TIKE HENG Alias JACK membantu mengeluarkan barnag dari gudang Bea dan Cukai untuk mendapatkan uoah berupa uang sebesar RM15.000 atau Rp. 51.700.000.00,-

- Bahwa ANDRIAN TAN TIKE HENG Alias JACK diberitahu oleh Jordan bahwa barang tersebut adalah mesin pembuat Ice batu.

- Bahwa ANDRIAN TAN TIKE HENG Alias JACK tidak tahu barang tersebut dikirimkan dari mana.

- Bahwa Maksud ANDRIAN TAN TIKE HENG Alias JACK hanya untuk mendapatkan pekerjaan dan tidak memiliki ijin kerja, dan ditugaskan mencari tempat untuk disewa, untuk digunakan untuk menjadi toko elektronik.

- Bahwa ANDRIAN TAN TIKE HENG Alias JACK bersama DWI mempersiapkan toko sejak bulan mei 2018 dengan cara menyewa yang dilakukan oleh DWI.

- Bahwa Ruko tersebut disewa dari bu linda dengan nilai sewa sebesar Rp 100.000.00 untuk 1 tahun, pembayaran dilakukan oleh bos Akiong al ERIK.

- Bahwa Selama disewa dari bulan Mei 2018 sampai dengan sekarang toko tersebut belum digunakan untuk aktifitas apapun.

Halaman 68 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah mendapatkan sewa toko bos Akiong menyuruh DWI melalui Golden maupun ANDRIAN TAN TIKE HENG Alias JACK untuk membuat CV. HITEC MAC DAN PARTS TRADING.
- Bahwa Dari bulan mei 2018 sampai sekarang ANDRIAN TAN TIKE HENG Alias JACK pulang pergi Malaysia – Indonesia dengan rincian sebagai berikut
 - Bahwa pada tanggal 02 mei 2018 ANDRIAN TAN TIKE HENG Alias JACK datang ke Indonesia diajak oleh JORDAN untuk mencari ruko untuk disewa ANDRIAN TAN TIKE HENG Alias JACK tinggal selama 1 minggu dan tinggal di hotel swiss bells in cengkareng
 - Pada tanggal 19 september 2018 ANDRIAN TAN TIKE HENG Alias JACK ke Indonesia lagi karna diperitntahkan oleh Jordan untuk merenofasi ruko yang sudah di sewa setelah di Indonesia ANDRIAN TAN TIKE HENG Alias JACK bertemu dengan dwi untuk mengerjakan renofasi dan ANDRIAN TAN TIKE HENG Alias JACK 10 hari tinggal di hotel sekitar cengkareng;
 - Bahwa setelah di pertemukan dengan orang yang bernama DWI NURI WAHYUDIANTO ANDRIAN TAN TIKE HENG Alias JACK kenal bulan mei 2018 ketika pertama ke Indonesia bersama JORDAN untuk mencari sewa ruko, DWI adalah orang yang membantu mencari sewa ruko kemudian mengurus pendirian CV. HITEC MAC DAN PARTS TRADING dan menjadikan ruko tersebut sebagai kantornya ANDRIAN TAN TIKE HENG Alias JACK tidak ada hubungan saudara atau family
 - Bahwa setiap pekerjaan selalu ANDRIAN TAN TIKE HENG Alias JACK laporkan kepada MAH KHAN JIN alias JORDAN alias GORDON
 - Bahwa ANDRIAN TAN TIKE HENG Alias JACK diberitahu JORDAN agar mengawasi DWI karena takut barang barang seperti AC dibawa DWI
 - Bahwa ketika ANDRIAN TAN TIKE HENG Alias JACK menerima narkoba jenis sabu ANDRIAN TAN TIKE HENG Alias JACK tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib yang bertanggung jawab dibidang kesehatan dalam hal ini departemen kesehatan republic Indonesia
 - Bahwa ANDRIAN TAN TIKE HENG Alias JACK tidak tahu harga mesin tersebut tetapi biaya yang sudah dikeluarkan sejak awal hingga untuk mengeluarkan barang tersebut adalah sekitar sewa ruko Rp. 100.000.000.00 ;

Halaman 69 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP HUAWEI LYA-L29 IMEI 86 9410036658905 dan motorolla medel XT 1770 type M 2995 IMEI 1 356514081045130 dan IMEI 2 356514081045148 milik ANDRIAN TAN TIKE HENG Alias JACK adalah pola komunikasi dengan nomor hp Jordan nomor +62 8811269028 maupun dwi dengan imei 869452045116897 ;

Atas keterangan saksi tanggapan Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa proses untuk pengiriman barang berupa mesin pembuat ice yang Terdakwa ketahui sesuai foto pengiriman barang (DO) delivery order yang dikirim ERIK alias AKIONG melalui WA sudah tiba di pelabuhan tanjung priok tanggal 22 maret 2019 namun setibanya ditempat bea cukai belum juga diambil kemudian hari minggu, tanggal 31 maret 2019 dari pinang malaisya berangkat ke Indonesia dan tiba di Airport bandara soekharno hatta sekitar pukul 12.00 wib sedangkan ADRIAN TAN TIEK HENG tiba sekitar pukul 19.00 wib.
- Bahwa pada Hari Selasa, tanggal 02 April 2019, sekitar pukul 13.00 wib ADRIAN dan DWI pergi ke Quanterm logistic untuk mengecek barang mesin pembuat ice dib ea cukai dan ternyata oleh pihak bea cukai DWI disuruh mengurus ke bagian P2 bea dan cukai
- Bahwa pada Hari Rabu, tanggal 10 april 2019, ketika Terdakwa sudah di pinang Malaysia di chat whatsapp (kirim foto juga) dan menjelaskan barang berupa mesin pembuat ice yang berada di bea cukai telah di segel merah, artinya bahwa barang tersebut bermasalah namun tidak menjelaskan masalahnya.
- Bahwa pada Tanggal 17 mei 2019, pihak bea cukai memberitahukan kepada DWI dan DWI memberitahukan lagi kepada Terdakwa bahwa barang pembuat ice sudah bisa diurus administrasi pengeluaranya, selanjutnya tanggal 19 mei 2019 Terdakwa pergi ke Indonesia untuk melakukan pengurusan administrasi dan pembayaran barang berupa mesin pembuat ice.
- Bahwa pada Tanggal 28 mei 2019 setelah melalui proses pengurusan administrasi oleh DWI dan telah dilakukan pembayaran biaya import barang sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ke bea cukai yang telah din transfer oleh ERIK alias AKIONG

Halaman 70 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga barang tersebut sudah bisa keluar pengurusnya dari LAUTAN TIRTA kemudian dikirim ke ruko/ toko yang dijaga oleh DWI.

- Bahwa Untuk proses pengambilan barang setelah barang tiba di ruko yang dijaga oleh DWI kemudian di pintu gudang di tutup dan dikunci oleh DWI lalu difoto sedangkan ADRIAN TAN teman Terdakwa yang menunggu mengawasi dari luar ruko membuat video situasi dan keadaan didepan dan lokasi sekitar ruko selanjutnya video dan foto kunci gembok pintu ruko tersebut dikirim melalui WA ke Terdakwa

- Bahwa sekitar 10 menit kemudian Terdakwa menelpon ADRIAN TAN TIEK HENG sebanyak 3 kali namun tidak di angkat angkat dan Terdakwa disuruh untuk menunggu sebentar dan ketika mau tiba di telp oleh ERIK alias AKIONG dan memerintahkan agar disuruh delete (menghapus) semua, kontak komunikasi, foto, video dan chat yang ada di handphone Terdakwa dan segera mungkin untuk membuang handphone tersebut selanjutnya Terdakwa buang handphone merk Huawei yang Terdakwa pergunakan tersebut ke tempat tong sampah di Air Port Bandara Soekarno Hatta dan segera pergi beli tiket pesawat untuk segera kembali ke Malaysia.

- Bahwa aBahwa Terdakwa sempat merasa curiga atas pekerjaan yang telah Terdakwa kerjakan namun Terdakwa tidak bisa berbuat apa – apa karena mendapat perintah dari ERIK alias AKIONG tidak boleh banyak bertanya – Tanya dan akan dijelaskan oleh ERIK alias AKIONG setelah kembali ke Malaysia.

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa lapor kepada ERIK bahwa ADRIAN TAN di tlp sebanyak 3 kali tidak diangkat karena sebelumnya Terdakwa sudah mendapat perintah dari ERIK alias AKIONG untuk melaporkan setiap perkembangan melalui komunikasi tlp yang terjadi di lapangan, apakah itu berupa chat, komunikasi kontak tlp jangan sampai putus antar DWI, ADRIAN, Terdakwa dan ERIK.

- Bahwa Terdakwa yang menelpon sebanyak 3 kali ADRIAN TAN TIEK HENG tidak diangkat sehingga menimbulkan kecurigaan oleh ERIK alias AKIONG di duga ADRIAN TAN ditangkap polisi.

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa saat ini dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan menjemput barang berupa mesin pembuat ice semata – mata hanya ingin mencari keuntungan berup auang dengan bekerja pada ERIK alias AKIONG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Terdakwa melihat dan meneliti barang bukti sesuai yang penyidik pembantu perlihatkan berupa ;
 - Bahwa 1 (satu) buah hand phone merk 7 plus warna hitam berikut sim card nomor 0164888622, adalah benar milik Terdakwa yang pergunakan untuk komunikasi dengan ADRIAN TAN dan di sita dari tangan Terdakwa hari Selasa tanggal 28 Mei 2019, sekitar pukul 19.00 WIB di Terminal II Pemberangkatan Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta Barat.
 - Bahwa 2 (dua) buah Handphone Nokia warna hitam berikut Simcard , adalah benar milik Terdakwa yang pernah Terdakwa beli tanggal 19 Mei 2019 di Air Port Bandara Soekarno Hatta atas perintah ERIK alias AKIONG dengan maksud 1 (satu) buah hp nokia tersebut untuk Terdakwa serahkan pada ADRIAN TAN untuk komunikasi khusus apabila ada informasi yang sangat penting melalui hp tersebut dan selanjutnya di sita dari tangan Terdakwa hari Selasa tanggal 28 Mei 2019, sekitar pukul 18.00 WIB di Terminal II pemberangkatan Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta Barat.
 - Bahwa 1 (satu) lembar tiket Pesawat Air Asia, tujuan Jakarta – Singapore, adalah benar tiket tersebut yang telah Terdakwa beli di Airpor Bandara Soekarno Hatta atas perintah ERIK untuk segera pergi dari Indonesia dan selanjutnya disita dari tangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019, sekitar pukul 18.00 WIB di Terminal II pemberangkatan Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta Barat.
 - Bahwa 1 (satu) buah ATM MAYBANK, adalah benar Atm tersebut yang telah Terdakwa pergunakan untuk tarik tunai uang sebesar 10.000.- (sepuluh ribu) Ringgit di Malaysia dan tarik runai sebesar 15.000.000.- (lima belas juta) rupiah di Daan Mogot Jakarta Barat dan selanjutnya disita dari tangan Terdakwa hari Selasa tanggal 28 Mei 2019, sekitar pukul 18.00 WIB di Terminal II Pemberangkatan Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Jakarta Barat.
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadapkan barang bukti kemuka persidangan berupa ;
1. 1 (Satu) unit mesin pembuat es
 2. Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 3. Uang Tunai Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)

Halaman 72 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang Tunai Rp. 24.862.000,- (Dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah)
5. Uang tunai sebesar Rp. 12.925.050,- (Dua belas juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu lima puluh rupiah)
6. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembuatan CV. HITEC MAC dan Part Trading tanggal 16 Mei 2018
7. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanda jadi sewa ruko nomor 53 AA jl. Halim Perdana Kusuma, tangerang tanggal 14 mei 2018
8. 1 (satu) lembar surat keterangan kecamatan benda kota Tangerang nomor : 054/409Pel.Um/2018 tanggal 09 Juli 2018
9. 1 (satu) lembar surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil pemerintah kota Tangerang Nomor : 12 11/PK/VII/DPMPTSP/2018 tanggal 24 juli 2018
10. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan CV Pemerintah Kota Tangerang Nomor TDP 30.06.3.47.11224 tanggal 24 Juli 2018
11. 1 (satu) lembar rekening Koran beserta lampiran yang terdiri dari 2 (dua) lembar rincian transaksi keuangan dengan nomor rekening 120-00-0549357-7 atas nama Harry F Lumondong tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 7.000.000,- dan Rp. 25.000.000,- yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Jakarta Perumpel Tanjung Priuk Jakarta Utara.
12. 1 (satu) lembar travel itinerary Air Asia dengan nomor booking YQLCNV tanggal 28 Mei 2019 atas nama MAH KAH JIN
13. 1 (satu) lembar invoice Air Asia dengan nomor booking YQLCNV tanggal 28 Mei 2019 atas nama MAH KAH JIN
14. 1 (satu) lembar rekening koran Bank CIMB NIAGA dengan nomor Account 800141877100 tanggal 28 agustus 2019 atas nama Quanterm Logistindo
15. 30 (tiga puluh) bungkus plastic klip (kode A.1 s.d A.30) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 27,4465 gram nomor barang bukti 1244/2019/NF (Sisa hasil lab).
16. 1 (satu) unit handphone merk Vivo 93Y warna biru berikut simcard 08128090946
17. 1 (satu) unit handphone merk Haier Andromax warna putih berikut simcard 087876983030

Halaman 73 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (Satu) lembar surat pengeluaran barang dari PT. Lautan Tirta Transportama
19. 1 (satu) bundle Delivery Order Nomor WHL2019026750
20. 1 (satu) unit handphone merk Motorola warna abu-abu berikut simcard 08811269028
21. 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna hitam berikut simcard +60124101773
22. 1 (Satu) buah handphone 7 plus warna hitam berikut simcard nomor 0164888622
23. 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam berikut simcard
24. 1 buah Handphone Nokia warna hitam berikut simcard
25. 1 (satu) buah handphone Huawei warna gold berikut simcard dengan nomor 081385323578
26. 1 (satu) lembar tiket pesawat Air Asia Flight QZ 268 tujuan Singapura atas nama Mah Kah Jin
27. 1 (satu) buah Kartu ATM May Bank
28. 4 (empat) buah anak kunci ruko

dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi maupun Terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID yang berprofesi sebagai Driver Taksi Online, bertemu dengan Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Akiong (DPO) keduanya adalah Warga Negara Asing (Malaysia) sebagai penumpang, kemudian Akiong (DPO) menanyakan kepada Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID mengenai dimana bisa menyewa tempat untuk usaha atau toko penjualan elektronik.
- Bahwa benar kemudian atas hal tersebut Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID bersama Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Akiong (DPO) mencari ruko untuk disewa, setelah cek beberapa tempat akhirnya Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO

Halaman 74 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin KASID bersama Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Akiong (DPO) setuju untuk menyewa Ruko no 53 AA Jl. Halim perdana Kusuma melalui Saksi Linda Rianto;

- Bahwa benar Ruko tersebut akan digunakan penyimpanan impor barang elektronik oleh CV. HITEC MAC AND PARTS TRADING, dengan kesepakatan harga sewa Rp 100 juta untuk 1 tahun kemudian diterbitkan Akte penjanjian sewa pada tanggal 30 mei 2018.

- Bahwa benar kemudian oleh karena Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Akiong (DPO) adalah Warga Negara Asing yang akan kesulitan membuat CV, maka Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Akiong (DPO) menyuruh Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID untuk membuat CV dengan nama CV. HITEC PARTS AND TRADING melalui Notaris, yang mana saat itu Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) memberikan uang Rp 11 juta kepada Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID untuk biaya pembuatan CV dengan nama HITEC PARTS AND TRADING yang mana Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID adalah sebagai Direkturnya sesuai permintaan Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah).

- Bahwa benar setelah Ruko disewa kemudian Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN memerintahkan Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID untuk melakukan renovasi dengan diawasi oleh Terdakwa II ANDRIAN TAN TIEK HENG Alias JACK, namun setelah direnovasi, selama 3 bulan ruko tersebut belum juga digunakan untuk kegiatan jual beli elektronik;

- Bahwa benar kemudian sekira 4 bulan kemudian Terdakwa II ANDRIAN TAN TIEK HENG Alias JACK memberitahu Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID bahwa ada pengiriman speaker di kantor pos yang sudah lama tetapi belum diambil, setelah itu Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID mengambil speaker tersebut di kantor Pos tangerang dan membawanya ke

Halaman 75 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko, selanjutnya Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID melaporkan kepada Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan Terdakwa II ANDRIAN TAN TEIK HENG Alias JACK, kemudian atas perintah Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan Terdakwa II ANDRIAN TAN TEIK HENG Alias JACK, Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID mengunci ruko tersebut dan menyimpan kuncinya.

- Bahwa benar pada bulan Maret tahun 2019 Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID menerima pesan WhatsApp dari Terdakwa II ANDRIAN TAK TEIN HENG Alias JACK yang memberitahukan bahwa ada barang di bea dan Cukai,
- Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID menelpon Saksi Didiek Ardianto Bin Mulyo selaku Karyawan PT. Quanterm Logistindo yang bergerak di bidang Jasa Pengurusan Transportasi Export dan Import,
- Bahwa benar saat itu Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID menanyakan mengenai barang kiriman atas nama penerima CV. HITEC MAC DAN PARTS dengan WHL2019026756 dengan BL QPSEPKG1903007-07, kemudian saksi Didiek Ardianto Bin Mulyo menginformasikan kepada Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID bahwa barang tersebut sudah ada di Gudang PT. Lautan Tirta Transportama Tanjung Priok yang menyewakan Gudang atau tempat Penampungan LCL (Load Countainer Last), yang mana Barang-barang yang di Export maupun di Import melalui PT.QUANTERM LOGISTINDO countainer akan ditampung di gudang PT. Lautan Tirta dan apabila akan mengeluarkan barang dari gudang tersebut harus membawa DO yang dikeluarkan oleh PT. QUANTERM LOGISTINDO setelah itu mengurus surat SPPB dari kantor Bea dan Cukai, sehingga Saksi Didiek Ardianto Bin Mulyo menyarankan kepada Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID agar mengambil DO di kantor PT. Quanterm Logostindo sebagai persyaratan untuk bisa mengeluarkan barang dari Bea dan Cukai.
- Bahwa benar Sekira tanggal 03 April 2019 Saksi HARRY F LUMONDONG selaku Kepala Gudang PT. Lautan Tirta Transportama mendapatkan konfirmasi dari Petugas P2 Bea dan

Halaman 76 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai mengenai barang dengan DO WHL2019026756 dan BL QPSEPKG1903007-07 disegel merah dan Petugas P2 meminta agar barang berupa ice maker machine dikirimkan ke kantor P2 Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan dengan X-Rai,

- Bahwa benar selanjutnya saksi HARRY F LUMONDONG menyuruh saksi SURWAEDI untuk mengawal dan menyaksikan proses X-Rai barang tersebut, setelah dilakukan X-Rai didapati dalam barang berupa ice maker machine terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 31.794 gram yang dibalut dengan alumunium foil sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus,
- Bahwa kemudian barang dikembalikan ke Gudang PT. Lautan Tirta Transportama selanjutnya petugas P2 dan Petugas Kepolisian memberitahu bahwa di dalam barang berupa Ice Maker Machine itu berisi Narkotika jenis sabu dan Petugas polisi memberitahu agar proses pengeluaran barang itu dimudahkan agar bisa dilakukan Contol Delivery kepada penerima.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID datang dengan membawa DO yang diambil dari PT.Quanterm Logistindo untuk konfirmasi pengambilan barang, setelah diberitahu bahwa barang itu kena segel merah oleh Bea dan Cukai, Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID Tetap memaksa untuk mengeluarkan barang berupa ice maker machine tersebut, sehingga saksi HARRY F LUMONDONG meminta agar Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID bisa menghadirkan Bos nya sebagai pemilik barang, kemudian datang Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) yang mengaku berwarga Negara Malaysia menanyakan biaya dan proses pengeluaran barang tersebut, setelah saksi Harry F Lumondong memberikan syarat-syarat dan biaya pengeluaran sebesar Rp.32 jutamaka Mah Kah Jin alias Gordon alias Jordan langsung menyelesaikan pembayaran itu, setelah biaya tersebut dibayarkan maka proses pengeluaran barang dijanjikan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 10.30 WIB Kanit 2 Subdit II beserta tim kembali kordinasi dengan Petugas Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan paket kiriman

Halaman 77 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang mencurigakan tersebut dengan menggunakan mesin X-Ray dan dibuka mesin yang diduga berisi narkoba dan ditemukan 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu berat brutto seluruhnya 31.794 gram yang dibalut dengan alumunium foil;

- Bahwa selanjutnya dilakukan serah terima barang bukti berupa paket kiriman barang berupa mesin ice maker berisi narkoba jenis shabu kepada Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB diketahui terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO berada di PT. LAUTAN TIRTA TRANSPORTAMA Jl. Ende No. 58 B, Tanjung Priok yang merupakan gudang Bea Cukai untuk melakukan mengurus pengeluaran barang dengan nomor D/O No.WHL2019026756, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB dikirim dengan menggunakan truck dibawah pengawasan menuju Ruko Jl. Halim Perdana Kusuma Jurumudi Baru Kec. Benda No. 33 AA Kota Tangerang.
- Bahwa Selanjutnya setelah barang paket tiba sekitar pukul 16.30 WIB mesin diturunkan kedalam ruko yang diawasi oleh terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO dan sedangkan terdakwa II ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK mengawasi dari seberang Ruko dan setelah barang berada didalam Ruko tersebut di gembok oleh terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO, kemudian saksi RIZKY WIJAYA SAPUTRA beserta tim Uni II Subdit II melakukan penangkapan terhadap terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO, dan pada saat dilakukan pengeledahan didalam Ruko ditemukan kotak kayu didalamnya berisi :1 (Satu) unit mesin Ice Maker yang didalamnya berisi :30 (tiga puluh) bungkus paket narkoba jenis shabu yang dibungkus alumunium foil berat brutto seluruhnya 31.794 gram., Dari badan terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO ditemukan barang bukti berupa , 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru berikut simcard 08128090946, 1 (satu) unit handphone merk Haier Andromax warna putih berikut simcard 087876983030, 1 (Satu) lembar surat pengeluaran barang dari PT. Lautan Tirta Transportama, Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Selanjutnya saksi DODI melakukan penangkapan terhadap terdakwa II ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisinya disebelah Ruko sedang memantau barang yang masuk kedalam gudang, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) unit handphone merk Motorola warna ungu berikut simcard 088811269028, 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna hitam berikut simcard +60124101773, 4 (empat) buah anak kunci ruko

- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID dan JACK dengan barang bukti Narkotika jenis sabudan Terdakwa II ANDRIAN TAN TEIK HENG Alias JACK bekerja atas perintah JORDAN, dengan nomor 081385323578 setelah dilakukan analisa handphone Mah Kah Jin alias Gordon alias Jordan diposisi terminal II Bandara Soeta, setelah melakukan koordinasi dengan petugas Bandara Soeta diketahui bahwa Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) sudah melakukan Bording di Penerbangan Air Asia dengan tujuan Singapura jadi saksi Aprizal dan saksi Budiman melakukan pencarian di gate F1 Zona 1 dan sekitar pukul 18.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) dan sita barang bukti berupa :Satu buah HP 7 Plus berikut simcard, Satu buah HP Nokia berikut simcard, Satu lembar tiket pesawat Air Asia Flight QZ 268 tujuan Singapura a/n Mah Kha Jin , Satu buah ATM MAYBANK;

- Bahwa benar sebelum tertangkap, Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) sempat menerima pesan dari Erick Alias Akiong (DPO) Via Handphone yaitu **“agar sekarang juga pergi dari Indonesia, delete (hapus) semua, kontak telepon.** Chat dan komunikasi di Hp dan buang Hp Huawei yang Saksi MAH KAH JIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) pergunakan untuk komunikasi dengan ERIK alias AKIONG (DPO)”, kemudian sesegera mungkin Saksi MAH KAH JIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) langsung pergi naik Taxi menuju air port Bandara Soekarno Hatta dan setiba di Air Port Saksi MAH KAH JIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) langsung buang handphone merk HUAWEI warna gold

Halaman 79 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut Simcard ke tempat (tong) sampah selanjutnya Saksi MAH KAH JIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) langsung menuju ke Counter penjualan tiket untuk membeli tiket pesawat tujuan Singapore, kemudian Saksi MAH KAH JIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) ditangkap oleh Pihak Kepolisian kemudian Saksi MAH KAH JIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) dibawa ke Polda metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut, dari hasil interogasi diketahui bahwa Saksi MAH KAH JIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) sudah melakukan Boarding Pass Team 17:40 Pnr : YQLCNV, seat 14E, Seq : 162, gate F1, Class : Y, ZONA : 1 dengan maksud untuk melarikan diri ke Singapura dan Saksi MAH KAH JIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) juga membuang Hp yang digunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO bin KASID dan Terdakwa II ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK serta Erick Alias AKIONG (DPO) di tempat sampah terminal II untuk menghilangkan jejak, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan pencarian terhadap Hp tersebut dan berhasil menyita barang bukti HP Huawei warna Gold berikut simcard nomor rek 0813 85323578.

- Bahwa benar terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO dalam melakukan pekerjaan mempersiapkan Ruko dan CV dan barang mesin pembuat es yang berisi Narkotika Jenis shabu, terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan selama 1 tahun baru dibayar 3 bulan, sedangkan terdakwa II ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK mendapatkan upah sebesar RM. 15.000 atau sebesar Rp. 51.700.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO dan terdakwa II ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK di halaman Ditresnarkoba Polda Metro Jaya berupa: Narkotika Jenis Shabu berat brutto 31,794 gram, dilakukan pemusnahan dengan berat brutto 31,764 gram, dan sisa untuk pemeriksaan Labfor dengan berat brutto 30 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengimpor atau menyalurkan Narkotika golongan I bukan tanaman, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkoba dengan No. LAB :2460/NNF/2019 tanggal 01 Juli 2019 yang dibuat oleh YUSWARDI, S.Si, Apt, PRIMA HAJATRI, S.Si,M.Farm, disimpulkan bahwa :30 (tiga puluh) bungkus plastic klip (kode A.1 s/d A.30) masing – masing berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 27,7593 gram dan diberi nomor barang bukti 1244/2019/NF, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto seluruhnya 27,4465 gram.
- Barang bukti milik terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO dan terdakwa II ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK dan Saksi MAH KAH JIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar peran MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) adalah orang yang menerima perintah dari Erick (DPO) untuk memasukan Narkotika jenis sabu ke Indonesia dengan cara mengirim sabu yang dimasukan kedalam mesin pembuat es (ice maker), yang mana sebelum mengirim narkotika sabu tersebut, MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) sebelumnya telah bekerja sama dengan Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID sebagai WNI yang didapuk sebagai direktur CV. HITEC PARTS AND TRADING yang mana CV. HITEC PARTS AND TRADING Tersebut sebenarnya hanya merupakan kamuflase untuk menerima pengiriman barang dari luar nageri, hal tersebut terlihat dalam fakta persidangan bahwa sejak CV. HITEC PARTS AND TRADING berdiri, tidak ada kegiatan keluar masuk barang maupun kegiatan penjualan yang terjadi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, namun dengan adanya CV. HITEC PARTS AND TRADING pengiriman narkotika sabu yang disamarkan dengan barang berupa mesin es yang dikirim dari Malaysia ke Indonesia dapat dilaksanakan.

Halaman 81 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Mah Kah Jin mengetahui bahwa mesin pembuat es berisi narkoba jenis shabu, sehingga Mah Kah Jin selalu bergerak dibelakang layar dengan cara memerintahkan Dwi Nerry Wahyudianto dan Andrian Tan Tiek Heng untuk melaksanakan perintah mengeluarkan dan mengamankan mesin pembuat es yang berisi narkoba jenis sabu yang terkenal red notice dib ea cukai.
- Bahwa benar peran Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID sebagai WNI adalah orang yang bekerja kepada MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) yang didapuk sebagai direktur CV. HITEC PARTS AND TRADING guna menerima pengiriman narkoba sabu dari Malaysia ke Indonesia sekaligus mengurus seluruh administrasi pengeluaran barang berupa mesin pembuat es yang didalamnya diselipkan narkoba jenis sabu sebanyak 31 (tiga puluh satu) Kilogram. Hal tersebut terlihat dari fakta persidangan tentang pengetahuan Terdakwa I yang patut menduga bahwa barang yang dikirim dari Malaysia ke Indonesia dengan tujuan CV. HITEC PARTS AND TRADING adalah barang yang dilarang, kemudian adanya pertemuan antara Mah kah Jin Terdakwa I Dwi Nery Wahyudianto bin Kasid dan terdakwa II Andrian Tan Teik Heng alias Jack di Mc Donald duta garden Jakarta guna membahas pengeluaran barang berupa mesin pembuat es yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dari bea cukai yang terkena segel merah, hingga akhirnya Terdakwa I berhasil mengeluarkan barang dimaksud dan membawanya ke CV. HITEC PARTS AND TRADING guna disimpan dan menunggu instruksi dari MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing). Terkait dengan upah yang diterima Dwi Nery Wahyudianto adalah berupa upah jasa pembuatan CV sebesar Rp. 15.000.000,-, kemudian gaji sebagai direktur perbulan Rp. 3.000.000,- selama 3 bulan saja sehingga total gaji Rp. 9.000.000,- sisanya Terdakwa I tidak dibayar karena CV belum melakukan kegiatan, kemudian saat menerima barang, Terdakwa I belum sempat menerima upah karena Mah kah Jin sudah tertangkap.
- Bahwa benar Terdakwa I Dwi Nerry Wahyudianto mengetahui bahwa Ice Maker machine yang terkena red notice berisi barang

Halaman 82 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr



yang dilarang (Narkotika jenis sabu), karena sebagai direktur CV. Hitec Parts And Trading, Terdakwa I Dwi Nerry Wahyudianto mengetahui bahwa CV. Hitec Parts and Trading bergerak dibidang penjualan barang elektronik berupa audio dan video sebagaimana tanda Daftar Perusahaan CV. Hitec Parts And Trading yang didaftarkan oleh Dwi Nerry Wahyudianto, namun pada saat terjadinya tindak pidana, Terdakwa I Dwi Nerry Wahyudianto bukannya mengambil barang berupa audio atau video, melainkan sebuah mesin pembuat es (bukan merupakan barang berupa audio dan video) yang terkena red notice dibea cukai, yang membuat Terdakwa I Dwi Nerry Wahyudianto mundur untuk mengambil barang berupa mesin pembuat es tersebut, namun karena Mah Kah jin telah meyakinkan Terdakwa I Dwi Nerry wahyudianto bahwa pengambilan mesin pembuat es yang terkena red notice sudah bisa dilakukan dan aman, maka Terdakwa I Dwi Nerry Wahyudianto berani mengambil mesin pembuat es yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu, hingga akhirnya Dwi Nerry Wahyudianto tertangkap.

- Bahwa benar Terdakwa I Dwi Nerry Wahyudianto mengetahui bahwa mesin pembuat es yang masuk ke Indonesia adalah berisi barang yang dilarang (narkotika jenis sabu) adalah karena sebelum Dwi Nerry Wahyudianto bekerja atas perintah Mah Kah Jin, sebelumnya Dwi Nerry Wahyudianto memang telah mengenal Erick Alias Akiong (DPO).
- Bahwa benar peran Terdakwa II ANDRIAN TAN TEIK HENG Alias JACK adalah orang yang bekerja atas perintah MAH KAH JIN sebagai pengawas dan pengatur kegiatan pengeluaran barang berupa mesin pembuat es yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dari Malaysia yang masuk ke Indonesia dengan cara import yang dilakukan oleh Mah Kah Jin dengan menggunakan kapasitas Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID sebagai direktur CV. HITEC PARTS AND TRADING, selain itu Terdakwa II berperan mengawasi Terdakwa I Dwi Nery Wahyudianto yang berperan sebagai direktur CV. HITEC PARTS AND TRADING, kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I mengurus pengeluaran barang berupa mesin pembuat es yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu seberat 31 (tiga puluh satu) kilogram hingga berhasil



mengeluarkan barang dimaksud dan membawanya ke CV. HITEC PARTS AND TRADING, dan saat Terdakwa I memasukan barang dimaksud, Terdakwa II yang mengetahui bahwa barang yang diimport tersebut merupakan barang terlarang karena sebelumnya terkena segel merah dibea cukai, maka Terdakwa II bersembunyi sambil mengawasi dari jauh pemasukan barang dimaksud kedalam CV. Hitec Parts and Trading, hingga akhirnya Terdakwa II tertangkap. Terkait dengan upah yang diterima oleh Terdakwa II adalah upah yang cukup besar karena Terdakwa II harus pulang pergi dari Malaysia ke Indonesia guna mengawasi masuknya barang berupa mesin pembuat es ke CV. Hitec Parts And Trading, padahal harga mesin pembuat es tersebut harganya lebih murah dari pada upah Terdakwa II, yang mana Terdakwa II telah menerima upah sebesar Rp. 51.000.000,- untuk sekedar mengurus pengeluaran barang berupa mesin pembuat es yang terkena segel merah di bea cukai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka memperhatikan Fakta Fakta persidangan, Majelis Hakim memilih lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa dakwaan kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur“Setiap Orang”
2. Unsur“tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”
3. Unsur “melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana”

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur unsur dimaksud akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad.1) Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang melakukan suatu tindak pidana dalam perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan. Bahwa dalam perkara ini menunjuk pada orang perseorangan (*natuurlijke person*) sebagai orang atau subjek hukum yang secara pribadi dapat di tuntutan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar secara hukum. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN adalah subjek hukum yang secara pribadi dapat di tuntutan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan saat melakukan perbuatan, kemudian di periksa sebagai terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar secara hukum atas diri terdakwa, sehingga di anggap cakap dan dapat di mintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Dengan unsure "*setiap orang*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum. Ad.2) Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah terbukti hal hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO bin KASID bersama-sama dengan Terdakwa II ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK dan Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019, sekira pukul 11.00 WIB bertempat Kantor Pelayanan Utama tipe A Tanjung Priok, Jl. Pangabean Nomor 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara telah melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum mengimpor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dengan cara berawal saat Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID yang berprofesi sebagai Driver Taksi Online, bertemu dengan Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) dan Akiong (DPO) keduanya adalah Warga Negara Asing (Malaysia) sebagai penumpang, kemudian Akiong (DPO) menanyakan kepada

Halaman 85 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID mengenai dimana bisa menyewa tempat untuk usaha atau toko penjualan elektronik, atas hal tersebut Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID bersama Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) dan Akiong (DPO) mencari tempat untuk disewa, setelah cek beberapa tempat akhirnya Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID bersama Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) dan Akiong (DPO) setuju untuk menyewa Ruko no 53 AA Jl. Halim perdana Kusuma melalui Saksi Linda Rianto, yang mana Ruko tersebut akan digunakan penyimpanan impor barang elektronik oleh CV. HITEC MAC AND PARTS TRADING, dengan kesepakatan harga sewa Rp 100 juta untuk 1 tahun kemudian diterbitkan Akte penjanjian sewa pada tanggal 30 mei 2018, kemudian oleh karena Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) dan Akiong (DPO) adalah Warga Negara Asing yang akan kesulitan membuat CV, maka Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) dan Akiong (DPO) menyuruh Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID untuk membuat CV dengan nama CV. HITEC PARTS AND TRADING melalui Notaris, yang mana saat itu Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) memberikan uang Rp 11 juta kepada Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID untuk biaya pembuatan CV dengan nama HITEC PARTS AND TRADING yang mana Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID adalah sebagai Direkturnya sesuai permintaan Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing).

- Bahwa benar setelah Ruko disewa kemudian Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN memerintahkan Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID untuk melakukan renovasi dengan diawasi oleh Terdakwa II ANDRIAN TAN TIEK HENG Alias JACK, namun setelah direnovasi, selama 3 bulan ruko tersebut belum juga digunakan untuk kegiatan jual beli elektronik, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 4 bulan kemudian Terdakwa II ANDRIAN TAN TIEK HENG Alias JACK memberitahu Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID bahwa ada pengiriman speaker di kantor pos yang sudah lama tetapi belum diambil, setelah itu Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID mengambil speaker tersebut di kantor Pos tangerang dan membawanya ke Ruko, selanjutnya Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID melaporkan kepada Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan Terdakwa II ANDRIAN TAN TEIK HENG Alias JACK, kemudian atas perintah Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN dan Terdakwa II ANDRIAN TAN TEIK HENG Alias JACK, Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID mengunci ruko tersebut dan menyimpan kuncinya.

- Bahwa benar pada bulan Maret tahun 2019 Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID menerima pesan WhatsApp dari Terdakwa II ANDRIAN TAK TEIN HENG Alias JACK yang memberitahukan bahwa ada barang di bea dan Cukai, mengetahui hal tersebut Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID menelpon Saksi Didiek Ardianto Bin Mulyo selaku Karyawan PT. Quanterm Logistindo yang bergerak di bidang Jasa Pengurusan Transportasi Export dan Import, saat itu Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID menanyakan mengenai barang kiriman atas nama penerima CV. HITEC MAC DAN PARTS dengan WHL2019026756 dengan BL QPSEPKG1903007-07, kemudian saksi Didiek Ardianto Bin Mulyo menginformasikan kepada Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID bahwa barang tersebut sudah ada di Gudang PT. Lautan Tirta Transportama Tanjung Priok yang menyewakan Gudang atau tempat Penampungan LCL (Load Countainer Last), yang mana Barang-barang yang di Export maupun di Import melalui PT.QUANTERM LOGISTINDO countainer akan ditampung di gudang PT. Lautan Tirta dan apabila akan mengeluarkan barang dari gudang tersebut harus membawa DO yang dikeluarkan oleh PT. QUANTERM LOGISTINDO setelah itu mengurus surat SPPB dari kantor Bea dan Cukai, sehingga Saksi Didiek Ardianto Bin Mulyo menyarankan kepada Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID agar mengambil DO di kantor PT.

Halaman 87 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Quanterm Logostindo sebagai persyaratan untuk bisa mengeluarkan barang dari Bea dan Cukai.

- Bahwa benar Sekira tanggal 03 April 2019 Saksi HARRY F LUMONDONG selaku Kepala Gudang PT. Lautan Tirta Transportama mendapatkan konfirmasi dari Petugas P2 Bea dan Cukai mengenai barang dengan DO WHL2019026756 dan BL QPSEPKG1903007-07 disegel merah dan Petugas P2 meminta agar barang berupa ice maker machine dikirimkan ke kantor P2 Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan dengan X-Rai, selanjutnya saksi HARRY F LUMONDONG menyuruh saksi SURWAEDI untuk mengawal dan menyaksikan proses X-Rai barang tersebut, setelah dilakukan X-Rai didapati dalam barang berupa ice maker machine terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 31.794 gram yang dibalut dengan alumunium foil sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus, kemudian barang dikembalikan ke Gudang PT. Lautan Tirta Transprotama selanjutnya petugas P2 dan Petugas Kepolisian memberitahu bahwa di dalam barang berupa Ice Maker Machine itu berisi Narkotika jenis sabu dan Petugas polisi memberitahu agar proses pengeluaran barang itu dimudahkan agar bisa dilakukan Contol Delivery kepada penerima.

- Bahwa benar kemudian Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID datang dengan membawa DO yang diambil dari PT.Quanterm Logistindo untuk konfirmasi pengambilan barang, setelah diberitahu bahwa barang itu kena segel merah oleh Bea dan Cukai, Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID Tetap memaksa untuk mengeluarkan barang berupa ice maker machine tersebut, sehingga saksi HARRY F LUMONDONG meminta agar Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID bisa menghadirkan Bos nya sebagai pemilik barang, kemudian datang Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) yang mengaku berwarga Negara Malaysia menanyakan biaya dan proses pengeluaran barang tersebut, setelah saksi Harry F Lumondong memberikan syarat-syarat dan biaya pengeluaran sebesar 32 juta maka Jordan langsung menyelesaikan pembayaran itu, setelah biaya tersebut

Halaman 88 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan maka proses pengeluaran barang dijanjikan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019.

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekitar pukul 10.30 WIB Kanit 2 Subdit II beserta tim kembali koordinasi dengan Petugas Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan paket kiriman barang yang mencurigakan tersebut dengan menggunakan mesin X-Ray dan dibuka mesin yang diduga berisi narkoba dan ditemukan 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu berat brutto seluruhnya 31.794 gram yang dibalut dengan aluminium foil, selanjutnya dilakukan serah terima barang bukti berupa paket kiriman barang berupa mesin ice maker berisi narkoba jenis shabu kepada Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB diketahui terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO berada di PT. LAUTAN TIRTA TRANSPORTAMA Jl. Ende No. 58 B, Tanjung Priok yang merupakan gudang Bea Cukai untuk melakukan mengurus pengeluaran barang dengan nomor D/O No.WHL2019026756, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB dikirim dengan menggunakan truck dibawah pengawasan menuju Ruko Jl. Halim Perdana Kusuma Jurumudi Baru Kec. Benda No. 33 AA Kota Tangerang. Selanjutnya setelah barang paket tiba sekitar pukul 16.30 WIB mesin diturunkan kedalam ruko yang diawasi oleh terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO dan sedangkan terdakwa II ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK mengawasi dari seberang Ruko dan setelah barang berada didalam Ruko tersebut di gembok oleh terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO, kemudian saksi RIZKY WIJAYA SAPUTRA beserta tim Uni II Subdit II melakukan penangkapan terhadap terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO, dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam Ruko ditemukan kotak kayu didalamnya berisi :1 (Satu) unit mesin Ice Maker yang didalamnya berisi , 30 (tiga puluh) bungkus paket narkoba jenis shabu yang dibungkus aluminium foil berat brutto seluruhnya 31.794 gram.
- Bahwa benar Dari badan terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru berikut simcard 08128090946, 1 (satu) unit handphone merk Haier Andromax warna putih berikut simcard 087876983030, 1

Halaman 89 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) lembar surat pengeluaran barang dari PT. Lautan Tirta Transportama, Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar Selanjutnya saksi DODI melakukan penangkapan terhadap terdakwa II ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK yang posisinya disebatang Ruko sedang memantau barang yang masuk kedalam gudang, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) unit handphone merk Motorola warna ungu berikut simcard 088811269028, 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna hitam berikut simcard +60124101773, 4 (empat) buah anak kunci ruko
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID dan JACK dengan barang bukti Narkotika jenis sabu, sedangkan Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID dan Terdakwa II ANDRIAN TAN TEIK HENG Alias JACK bekerja atas perintah JORDAN, dengan nomor 081385323578 setelah dilakukan analisa handphone JORDAN diposisi terminal II Bandara Soeta, setelah melakukan koordinasi dengan petugas Banda Soeta diketahui bahwa Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) sudah melakukan Borading di Penerbangan Air Asia dengan tujuan Singapura jadi saksi Aprizal dan saksi Budiman melakukan pencarian di gate F1 Zona 1 dan sekitar pukul 18.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) dan sita barang bukti berupa :Satu buah HP 7 Plus berikut simcard, Satu buah HP Nokia berikut simcard, Satu lembar tiket pesawat Air Asia Flight QZ 268 tujuan Singapura a/n Mah Kha Jin , Satu buah ATM MAYBANK
- Bahwa benar sebelum tertangkap, Saksi MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah / Splitzing) sempat menerima pesan dari Erick Alias Akiong (DPO) Via Handphone yaitu **"agar sekarang juga pergi dari Indonesia, delete (hapus) semua, kontak telepon.** Chat dan komunikasi di Hp dan buang Hp Huawei yang Saksi MAH KAH JIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) penggunaan untuk

Halaman 90 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dengan ERIK alias AKIONG (DPO)", kemudian sesegera mungkin Saksi MAH KAH JIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) langsung pergi naik Taxi menuju air port Bandara Soekarno Hatta dan setiba di Air Port Saksi MAH KAH JIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) langsung buang handphone merk HUAWEI warna gold berikut Simcard ke tempat (tong) sampah selanjutnya Saksi MAH KAH JIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) langsung menuju ke Counter penjualan tiket untuk membeli tiket pesawat tujuan Singapore, kemudian Saksi MAH KAH JIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) ditangkap oleh Pihak Kepolisian kemudian Saksi MAH KAH JIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) dibawa ke Polda metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut, dari hasil interogasi diketahui bahwa Saksi MAH KAH JIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) sudah melakukan Boarding Pass Team 17:40 Pnr : YQLCNV, seat 14E, Seq : 162, gate F1, Class : Y, ZONA : 1 dengan maksud untuk melarikan diri ke Singapura dan Saksi MAH KAH JIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) juga membuang Hp yang digunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO bin KASID dan Terdakwa II ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK serta Erick Alias AKIONG (DPO) di tempat sampah terminal II untuk menghilangkan jejak, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan pencarian terhadap Hp tersebut dan berhasil menyita barang bukti HP Huawei warna Gold berikut simcard nomor rek 0813 85323578.

- Bahwa benar terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO dalam melakukan pekerjaan mempersiapkan Ruko dan CV dan barang mesin pembuat es yang berisi Narkotika Jenis shabu, terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan selama 1 tahun baru dibayar 3 bulan, sedangkan terdakwa II ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK mendapatkan upah sebesar RM. 15.000 atau sebesar Rp. 51.700.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO dan terdakwa II ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK di halaman Ditresnarkoba Polda Metro

Halaman 91 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya berupa: Narkotika Jenis Shabu berat brutto 31.794 gram, dilakukan pemusnahan dengan berat brutto 31.764 gram, dan sisa untuk pemeriksaan Labfor dengan berat brutto 30 gram.

- Bahwa benar para terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengimpor atau menyalurkan Narkotika golongan I bukan tanaman, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkoba dengan No. LAB :2460/NNF/2019 tanggal 01 Juli 2019 yang dibuat oleh YUSWARDI, S.Si, Apt, PRIMA HAJATRI, S.Si, M.Farm, disimpulkan bahwa :30 (tiga puluh) bungkus plastic klip (kode A.1 s/d A.30) masing – masing berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 27,7593 gram dan diberi nomor barang bukti 1244/2019/NF, dan sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto seluruhnya 27,4465 gram.

- Bahwa benar Barang bukti milik terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO dan terdakwa II ANDRIAN TAN TIEK HENG alias JACK dan Saksi MAH KAH JIN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar peran MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) adalah orang yang menerima perintah dari Erick (DPO) untuk memasukan Narkotika jenis sabu ke Indonesia dengan cara mengirim sabu yang dimasukan kedalam mesin pembuat es (ice maker), yang mana sebelum mengirim narkotika sabu tersebut, MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) sebelumnya telah bekerja sama dengan Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID sebagai WNI yang didapuk sebagai direktur CV. HITEC PARTS AND TRADING yang mana CV. HITEC PARTS AND TRADING tersebut sebenarnya hanya merupakan kamufase untuk menerima pengiriman barang dari luar negeri, hal tersebut terlihat dalam fakta persidangan bahwa sejak CV. HITEC PARTS AND TRADING berdiri, tidak ada kegiatan keluar masuk barang maupun kegiatan penjualan yang terjadi dalam

Halaman 92 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurun waktu 1 (satu) tahun, namun dengan adanya CV. HITEC PARTS AND TRADING pengiriman narkotika sabu yang disamarkan dengan barang berupa mesin es yang dikirim dari Malaysia ke Indonesia dapat dilaksanakan.

- Bahwa benar Mah Kah Jin mengetahui bahwa mesin pembuat es berisi narkotika jenis shabu, sehingga Mah Kah Jin selalu bergerak dibelakang layar dengan cara memerintahkan Dwi Nerry Wahyudianto dan Andrian Tan Tiek Heng untuk melaksanakan perintah mengeluarkan dan mengamankan mesin pembuat es yang berisi narkotika jenis sabu yang terkenal red notice dib ea cukai.

- Bahwa benar peran Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID sebagai WNI adalah orang yang bekerja kepada MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) yang didapuk sebagai direktur CV. HITEC PARTS AND TRADING guna menerima pengiriman narkotika sabu dari Malaysia ke Indonesia sekaligus mengurus seluruh administrasi pengeluaran barang berupa mesin pembuat es yang didalamnya diselipkan narkotika jenis sabu sebanyak 31 (tiga puluh satu) Kilogram. Hal tersebut terlihat dari fakta persidangan tentang pengetahuan Terdakwa I yang patut menduga bahwa barang yang dikirim dari Malaysia ke Indonesia dengan tujuan CV. HITEC PARTS AND TRADING adalah barang yang dilarang, kemudian adanya pertemuan antara Mah kah Jin Terdakwa I Dwi Nery Wahyudianto bin Kasid dan terdakwa II Andrian Tan Teik Heng alias Jack di Mc Donald duta garden Jakarta guna membahas pengeluaran barang berupa mesin pembuat es yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dari bea cukai yang terkena segel merah, hingga akhirnya Terdakwa I berhasil mengeluarkan barang dimaksud dan membawanya ke CV. HITEC PARTS AND TRADING guna disimpan dan menunggu instruksi dari MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing). Terkait dengan upah yang diterima Dwi Nery Wahyudianto adalah berupa upah jasa pembuatan CV sebesar Rp. 15.000.000,-, kemudian gaji sebagai direktur perbulan Rp. 3.000.000,- selama 3 bulan saja sehingga total gaji Rp. 9.000.000,- sisanya Terdakwa I tidak dibayar karena CV belum melakukan kegiatan, kemudian saat

Halaman 93 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima barang, Terdakwa I belum sempat menerima upah karena Mah kah Jin sudah tertangkap.

- Bahwa benar Terdakwa I Dwi Nerry Wahyudianto mengetahui bahwa Ice Maker machine yang terkena red notice berisi barang yang dilarang (Narkotika jenis sabu), karena sebagai direktur CV. Hitec Parts And Trading, Terdakwa I Dwi Nerry Wahyudianto mengetahui bahwa CV. Hitec Parts and Trading bergerak dibidang penjualan barang elektronik berupa audio dan video sebagaimana tanda Daftar Perusahaan CV. Hitec Parts And Trading yang didaftarkan oleh Dwi Nerry Wahyudianto, namun pada saat terjadinya tindak pidana, Terdakwa I Dwi Nerry Wahyudianto bukannya mengambil barang berupa audio atau video, melainkan sebuah mesin pembuat es (bukan merupakan barang berupa audio dan video) yang terkena red notice dibebe cukai, yang membuat Terdakwa I Dwi Nerry Wahyudianto mundur untuk mengambil barang berupa mesin pembuat es tersebut, namun karena Mah Kah jin telah meyakinkan Terdakwa I Dwi Nerry wahyudianto bahwa pengambilan mesin pembuat es yang terkena red notice sudah bisa dilakukan dan aman, maka Terdakwa I Dwi Nerry Wahyudianto berani mengambil mesin pembuat es yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu, hingga akhirnya Dwi Nerry Wahyudianto tertangkap.
- Bahwa benar Terdakwa I Dwi Nerry Wahyudianto mengetahui bahwa mesin pembuat es yang masuk ke Indonesia adalah berisi barang yang dilarang (narkotika jenis sabu) adalah karena sebelum Dwi Nerry Wahyudianto bekerja atas perintah Mah Kah Jin, sebelumnya Dwi Nerry Wahyudianto memang telah mengenal Erick Alias Akiong (DPO).
- Bahwa benar peran Terdakwa II ANDRIAN TAN TEIK HENG Alias JACK adalah orang yang bekerja atas perintah MAH KAH JIN sebagai pengawas dan pengatur kegiatan pengeluaran barang berupa mesin pembuat es yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dari Malaysia yang masuk ke Indonesia dengan cara import yang dilakukan oleh Mah Kah Jin dengan menggunakan kapasitas Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID sebagai direktur CV. HITEC PARTS AND TRADING, selain itu Terdakwa II berperan mengawasi Terdakwa I Dwi Nery Wahyudianto yang berperan

Halaman 94 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai direktur CV. HITEC PARTS AND TRADING, kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I mengurus pengeluaran barang berupa mesin pembuat es yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu seberat 31 (tiga puluh satu) kilogram hingga berhasil mengeluarkan barang dimaksud dan membawanya ke CV. HITEC PARTS AND TRADING, dan saat Terdakwa I memasukan barang dimaksud, Terdakwa II yang mengetahui bahwa barang yang diimport tersebut merupakan barang terlarang karena sebelumnya terkena segel merah dibea cukai, maka Terdakwa II bersembunyi sambil mengawasi dari jauh pemasukan barang dimaksud kedalam CV. Hitec Parts and Trading, hingga akhirnya Terdakwa II tertangkap. Terkait dengan upah yang diterima oleh Terdakwa II adalah upah yang cukup besar karena Terdakwa II harus pulang pergi dari Malaysia ke Indonesia guna mengawasi masuknya barang berupa mesin pembuat es ke CV. Hitec Parts And Trading, padahal harga mesin pembuat es tersebut harganya lebih murah dari pada upah Terdakwa II, yang mana Terdakwa II telah menerima upah sebesar Rp. 51.000.000,- untuk sekedar mengurus pengeluaran barang berupa mesin pembuat es yang terkena segel merah di bea cukai.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu “ *tanpa hak atau melawan hukum mengimpor Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*”;

Ad.3) Unsur “melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana”

Menimbang, bahwa dari persidangan terdapat fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peran MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) adalah orang yang menerima perintah dari Erick (DPO) untuk memasukan Narkoba jenis sabu ke Indonesia dengan cara mengirim sabu yang dimasukan kedalam mesin pembuat es (ice maker), yang mana sebelum mengirim narkoba sabu tersebut, MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) sebelumnya telah bekerja sama dengan Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID sebagai WNI



yang didapuk sebagai direktur CV. HITEC PARTS AND TRADING yang mana CV. HITEC PARTS AND TRADING Tersebut sebenarnya hanya merupakan kamuflase untuk menerima pengiriman barang dari luar negeri, hal tersebut terlihat dalam fakta persidangan bahwa sejak CV. HITEC PARTS AND TRADING berdiri, tidak ada kegiatan keluar masuk barang maupun kegiatan penjualan yang terjadi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, namun dengan adanya CV. HITEC PARTS AND TRADING pengiriman narkoba sabu yang disamarkan dengan barang berupa mesin es yang dikirim dari Malaysia ke Indonesia dapat dilaksanakan.

- Bahwa benar Mah Kah Jin mengetahui bahwa mesin pembuat es berisi narkoba jenis shabu, sehingga Mah Kah Jin selalu bergerak dibelakang layar dengan cara memerintahkan Dwi Nerry Wahyudianto dan Andrian Tan Tiek Heng untuk melaksanakan perintah mengeluarkan dan mengamankan mesin pembuat es yang berisi narkoba jenis sabu yang terkenal red notice dib ea cukai.
- Bahwa benar peran Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID sebagai WNI adalah orang yang bekerja kepada MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing) yang didapuk sebagai direktur CV. HITEC PARTS AND TRADING guna menerima pengiriman narkoba sabu dari Malaysia ke Indonesia sekaligus mengurus seluruh administrasi pengeluaran barang berupa mesin pembuat es yang didalamnya diselipkan narkoba jenis sabu sebanyak 31 (tiga puluh satu) Kilogram. Hal tersebut terlihat dari fakta persidangan tentang pengetahuan Terdakwa I yang patut menduga bahwa barang yang dikirim dari Malaysia ke Indonesia dengan tujuan CV. HITEC PARTS AND TRADING adalah barang yang dilarang, kemudian adanya pertemuan antara Mah kah Jin Terdakwa I Dwi Nery Wahyudianto bin Kasid dan terdakwa II Andrian Tan Teik Heng alias Jack di Mc Donald duta garden Jakarta guna membahas pengeluaran barang berupa mesin pembuat es yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dari bea cukai yang terkena segel merah, hingga akhirnya Terdakwa I berhasil mengeluarkan barang dimaksud dan membawanya ke CV. HITEC PARTS AND TRADING guna disimpan dan menunggu instruksi dari MAH KAH JIN Alias GORDON Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JORDAN (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Splitzing).
Terkait dengan upah yang diterima Dwi Nery Wahyudianto adalah berupa upah jasa pembuatan CV sebesar Rp. 15.000.000,-, kemudian gaji sebagai direktur perbulan Rp. 3.000.000,- selama 3 bulan saja sehingga total gaji Rp. 9.000.000,- sisanya Terdakwa I tidak dibayar karena CV belum melakukan kegiatan, kemudian saat menerima barang, Terdakwa I belum sempat menerima upah karena Mah kah Jin sudah tertangkap.

- Bahwa benar Terdakwa I Dwi Nerry Wahyudianto mengetahui bahwa Ice Maker machine yang terkena red notice berisi barang yang dilarang (Narkotika jenis sabu), karena sebagai direktur CV. Hitec Parts And Trading, Terdakwa I Dwi Nerry Wahyudianto mengetahui bahwa CV. Hitec Parts and Trading bergerak dibidang penjualan barang elektronik berupa audio dan video sebagaimana tanda Daftar Perusahaan CV. Hitec Parts And Trading yang didaftarkan oleh Dwi Nerry Wahyudianto, namun pada saat terjadinya tindak pidana, Terdakwa I Dwi Nerry Wahyudianto bukannya mengambil barang berupa audio atau video, melainkan sebuah mesin pembuat es (bukan merupakan barang berupa audio dan video) yang terkena red notice dibea cukai, yang membuat Terdakwa I Dwi Nerry Wahyudianto mundur untuk mengambil barang berupa mesin pembuat es tersebut, namun karena Mah Kah jin telah meyakinkan Terdakwa I Dwi Nerry wahyudianto bahwa pengambilan mesin pembuat es yang terkena red notice sudah bisa dilakukan dan aman, maka Terdakwa I Dwi Nerry Wahyudianto berani mengambil mesin pembuat es yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu, hingga akhirnya Dwi Nerry Wahyudianto tertangkap.
- Bahwa benar Terdakwa I Dwi Nerry Wahyudianto mengetahui bahwa mesin pembuat es yang masuk ke Indonesia adalah berisi barang yang dilarang (narkotika jenis sabu) adalah karena sebelum Dwi Nerry Wahyudianto bekerja atas perintah Mah Kah Jin, sebelumnya Dwi Nerry Wahyudianto memang telah mengenal Erick Alias Akiong (DPO).
- Bahwa benar peran Terdakwa II ANDRIAN TAN TEIK HENG Alias JACK adalah orang yang bekerja atas perintah MAH KAH JIN sebagai pengawas dan pengatur kegiatan pengeluaran barang

Halaman 97 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa mesin pembuat es yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dari Malaysia yang masuk ke Indonesia dengan cara import yang dilakukan oleh Mah Kah Jin dengan menggunakan kapasitas Terdakwa I DWI NERY WAHYUDIANTO Bin KASID sebagai direktur CV. HITEC PARTS AND TRADING, selain itu Terdakwa II berperan mengawasi Terdakwa I Dwi Nery Wahyudianto yang berperan sebagai direktur CV. HITEC PARTS AND TRADING, kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I mengurus pengeluaran barang berupa mesin pembuat es yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu seberat 31 (tiga puluh satu) kilogram hingga berhasil mengeluarkan barang dimaksud dan membawanya ke CV. HITEC PARTS AND TRADING, dan saat Terdakwa I memasukan barang dimaksud, Terdakwa II yang mengetahui bahwa barang yang diimport tersebut merupakan barang terlarang karena sebelumnya terkena segel merah dibea cukai, maka Terdakwa II bersembunyi sambil mengawasi dari jauh pemasukan barang dimaksud kedalam CV. Hitec Parts and Trading, hingga akhirnya Terdakwa II tertangkap. Terkait dengan upah yang diterima oleh Terdakwa II adalah upah yang cukup besar karena Terdakwa II harus pulang pergi dari Malaysia ke Indonesia guna mengawasi masuknya barang berupa mesin pembuat es ke CV. Hitec Parts And Trading, padahal harga mesin pembuat es tersebut harganya lebih murah dari pada upah Terdakwa II, yang mana Terdakwa II telah menerima upah sebesar Rp. 51.000.000,- untuk sekedar mengurus pengeluaran barang berupa mesin pembuat es yang terkena segel merah di bea cukai.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur "*melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas majelis menolak pembelaan/pledoi dari penasihat hukum para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur unsur dakwaan Kesatu sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, maka para Terdakwa Dewi Nery Wahyudianto Bin Kasid dan Terdakwa Andrian Tan Tiek Heng Alias Jack, haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 98 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun berbentuk alternatif dan dakwaan Kesatu telah terbukti maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa khususnya Terdakwa Dwi Nery Wahdyudianto Bin Kasid tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika.
- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak sendi sendi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia apalagi saat ini peredaran Narkotika sudah sangat marak ;
- Terdakwa Andrian Tan Tiek Heng alias Jack berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa Andrian Tan Tiek Heng alias Jack seorang warga Negara Malaysia tidak menghormati kedaulatan Hukum Indonesia;

Hal-hal yang meringankan :

- Dipersidangan tidak diketemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut maka Pengadilan akan menjatuhkan hukuman sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Kesatu Pasal 113 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan ketentuan perundang undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MAH KAH JIN Alias GORDON Alias JORDAN terbukti secara sah dan meyakinkan mebersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan Hukum mengimpor Narkotika golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 113 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mah Kah Jin alias Gordon alias Jordan dengan pidana **MATI**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit mesin pembuat es
- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Uang Tunai Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
- Uang Tunai Rp. 24.862.000,- (Dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 12.925.050,- (Dua belas juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu lima puluh rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembuatan CV. HITEC MAC dan Part Trading tanggal 16 Mei 2018
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanda jadi sewa ruko nomor 53 AA jl. Halim Perdana Kusuma, tangerang tanggal 14 mei 2018
- 1 (satu) lembar surat keterangan kecamatan benda kota Tangerang nomor : 054/409Pel.Um/2018 tanggal 09 Juli 2018
- 1 (satu) lembar surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil pemerintah kota Tangerang Nomor : 12 11/PK/VII/DPMPTSP/2018 tanggal 24 juli 2018;
 - 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan CV Pemerintah Kota Tangerang Nomor TDP 30.06.3.47.11224 tanggal 24 Juli 2018
- 1 (satu) lembar rekening Koran beserta lampiran yang terdiri dari 2 (dua) lembar rincian transaksi keuangan dengan nomor rekening 120-00-0549357-7 atas nama Harry F Lumondong tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 7.000.000,- dan Rp. 25.000.000,- yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Jakarta Perumpel Tanjung Priuk Jakarta Utara.
- 1 (satu) lembar travel itinerary Air Asia dengan nomor booking YQLCNV tanggal 28 Mei 2019 atas nama MAH KAH JIN

Halaman 100 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar invoice Air Asia dengan nomor booking YQLCNV tanggal 28 Mei 2019 atas nama MAH KAH JIN
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank CIMB NIAGA dengan nomor Account 800141877100 tanggal 28 agustus 2019 atas nama Quanterm Logistindo
- Tetap Terlampir dalam berkas perkara.
- 30 (tiga puluh) bungkus plastic klip (kode A.1 s.d A.30) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 27,4465 gram nomor barang bukti 1244/2019/NF (Sisa hasil lab).
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 93Y warna biru berikut simcard 08128090946
- 1 (satu) unit handphone merk Haier Andromax warna putih berikut simcard 087876983030
- 1 (Satu) lembar surat pengeluaran barang dari PT. Lautan Tirta Transportama
 - 1 (satu) bundle Delivery Order Nomor WHL2019026750
 - 1 (satu) unit handphone merk Motorola warna abu-abu berikut simcard 08811269028
 - 1 (satu) unit handphone merk Huawei warna hitam berikut simcard +60124101773
 - 1 (Satu) buah handphone 7 plus warna hitam berikut simcard nomor 0164888622
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam berikut simcard
 - 1 buah Handphone Nokia warna hitam berikut simcard
 - 1 (satu) buah handphone Huawei warna gold berikut simcard dengan nomor 081385323578
- 1 (satu) lembar tiket pesawat Air Asia Flight QZ 268 tujuan Singapura atas nama Mah Kah Jin
- 1 (satu) buah Kartu ATM May Bank
- 4 (empat) buah anak kunci ruko;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020, oleh Ramses Pasaribu, SH.,MH, selaku Hakim Ketua, Tiares Sirait,

Halaman 101 dari 102 Putusan nomor 1185/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH., dan Purnawan Narsongko, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sapto Suprio, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Rachman Rajasa ,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim- hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiares Sirait, SH.,MH.-

Ramses Pasaribu, SH.MH.-

Purnawan Narsongko, SH.-

Panitera Pengganti,

Sapto Suprio,SH.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)